



RENCANA STRATEGIS

PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

Tahun **2025-2029**

MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT
Jalan Brawijaya, Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah aahirabbil'aalamiin, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga penyusunan Reviu Rencana Strategis (RENSTRA)

2025 – 2029 Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dapat diselesaikan. Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta rencana program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam lima tahun mendatang.

Sebagai arah perencanaan Renstra adalah serangkaian strategi dalam Upaya pencapaian Visi dan Misi, serta Tujuan organisasi yang sekaligus berfungsi sebagai kompas kelembagaan yang memastikan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PTA Papua Barat tetap sejalan dengan, kebutuhan dan ekspektasi masyarakat. Selain itu, Reviu Renstra PTA Papua Barat Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Mahkamah Agung Periode 2025-2029 untuk mendukung Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN I) periode 5 (lima) tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.

Penyusunan Renstra ini telah diupayakan secara optimal, namun sangat disadari bahwa masih terdapat kekurangan baik isi maupun sistematika penyusunannya, oleh karena itu upaya perbaikan dan reviu terus kami lakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kebijakan pimpinan Mahkamah Agung. Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung pencapaian visi dan Misi PTA Papua Barat.

Manokwari, 6 November 2025

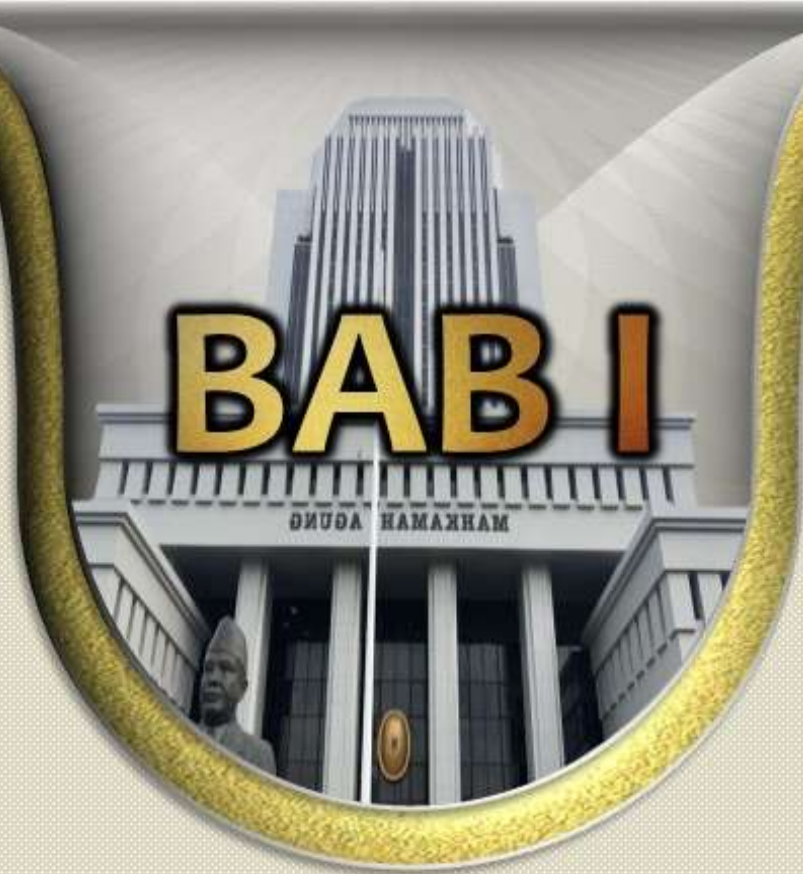
Ketua,


Drs. Pandi, S.H., M.H.
NIP. 196012311990031033



LAMPIRAN-LAMPIRAN :

Lampiran 4. RAPAT PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA 2025-2029



Pendahuluan

- ❖ Kondisi Umum
- ❖ Potensi dan Permasalahan

BAB I

PENDAHULUAN



1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Adalah Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Sebagai lembaga peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat menjadi bagian dari pelaksanaan tugas Mahkamah Agung RI selaku pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan pada Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*. Dalam posisi tersebut, tentunya dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat merupakan delegasi dari Mahkamah Agung RI dalam pelaksanaan tugas selaku lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman tentunya dalam batas kewenangan maupun wilayah yurisdiksi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman memposisikan Mahkamah Agung RI bukan hanya merupakan puncak pengadilan tertinggi, namun juga sebagai pengelola organisasi, administrasi dan finansial pada seluruh pengadilan di Indonesia, hal yang secara jelas diatur pada pasal 11 undang-undang ini yang menerangkan bahwa *“badan-Badan peradilan, secara organisatoris, administratif, dan finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung”* yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dengan posisi tersebut Mahkamah Agung memiliki kewenangan utuh dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman baik kewenangan yudisial maupun non yudisial yang dilaksanakan secara mandiri baik oleh Mahkamah Agung maupun badan

peradilan yang berada dibawahnya melalui pedelegasian wewenang yang diatur dan ditetapkan sepenuhnya oleh Mahkamah Agung RI.

Sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang bersifat hierarkis, Mahkamah Agung membawahi empat badan peradilan yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan umum secara struktur terdiri dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, peradilan agama secara struktur terdiri dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, peradilan militer secara struktur terdiri dari Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi dan untuk peradilan Tata Usaha Negara yang secara struktur terdiri dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Empat lingkungan peradilan tersebut mempunyai latar belakang historis, kultur, maupun karakter yang berbeda, sehingga dalam perumusan konstitusi negarapun terdapat pembagian secara jelas sebagaimana tersebut pada frasa “*Badan Peradilan di bawahnya*” yang disebutkan pada Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang terdiri dari empat badan peradilan sebagaimana penjelasan di atas. Perbedaan latar belakang historis, kultur, dan karakter masing-masing badan peradilan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan perumusan dan penetapan paket Undang-Undang Badan Peradilan dalam kurun waktu 1986-1989 dan beberapa tahun setelahnya, mulai dari Undang-Undang Peradilan Umum, Peradilan Agama sampai Undang-undang Peradilan Militer. Dan sebagai konsekuensi logis dari pembentukan tersebut, masing-masing badan peradilan lahir sebagai lembaga dengan kewenangan yang berbeda antara satu dan yang lain, masing-masing memiliki dan mengelola aset, masing-masing memiliki dan mengelola SDM, masing-masing memiliki dan mengelola keuangan, serta lahir dengan nilai organisasi masing-masing.

Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sendiri merupakan pengadilan Tingkat banding pada lingkungan Badan Peradilan Agama yang melaksanakan kewenangan untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, mempunyai tugas pokok dan kewenangan antara lain:

1. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama di Tingkat Banding;
2. Berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di wilayah hukumnya.

Kewenangan ini sebagaimana diatur dalam Undang- Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan secara *lex specialis* pada pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Adapun fungsi dari Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat antara lain:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding pelayanan dibidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya.
2. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
4. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama.
5. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti hisab rukyat dan sebagainya.
6. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada satker dibawahnya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/teknologi informasi, umum/ perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
7. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
8. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan / teknologi informasi / pelaporan, kepegawaian / organisasi / tatalaksana, dan keuangan / umum / perlengkapan).

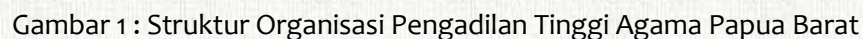
Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas pokok dan fungsi kelembagaan, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat terbagi dalam beberapa struktur dan level jabatan dengan tugas dan fungsi masing-masing level jabatan sebagai berikut:

1. Ketua, melaksanakan tugas membina, mengkoordinir dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi perkara dan kesekretariatan).
2. Wakil Ketua, melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.

3. Majelis Hakim, memeriksa dan mengadili berkas perkara banding yang telah diputus pada tingkat pertama. Melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang dan tugas tertentu yang ditugaskan oleh pimpinan.
4. Panitera, menyelenggarakan di bidang teknis peradilan (administrasi perkara) dan tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
5. Panitera Muda Banding, membantu panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara banding.
6. Panitera Muda Hukum, membantu panitera melakukan urusan data perkara, statistik dan membuat laporan perkara.
7. Panitera Pengganti, membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan dan Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bila telah selesai dimutasi;
8. Sekretaris, menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan urusan kepegawaian, pelaksanaan urusan keuangan, menyiapkan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan, penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta laporan dilingkungan kesekretariatan;
9. Kabag. Perencanaan dan Kepegawaian, melaksanakan pelaksanaan perencanaan dan kepegawaian;
10. Kabag. Umum dan Keuangan, Melaksanakan kegiatan keuangan dan urusan rumah tangga kantor;
11. Kasubag. Rencana Program dan Anggaran, Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran;
12. Kasubag. Keuangan, melaksanakan urusan dan pengelolaan keuangan kantor;
13. Kasubag Urusan Rumah Tangga, melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan;
14. Kasubag Kepegawaian dan TI, Organisasi, dan Tata Laksana, melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tatalaksana serta pengelolaan teknologi informasi.

Sebagaimana skema yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan, Struktur

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TAHUN 2025**



Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat merupakan salah satu pengadilan tingkat banding dibawah Mahkamah Agung RI yang berkedudukan di Provinsi Papua Barat dengan wilayah yurisdiksi yang meliputi Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya yang secara keseluruhan meliputi 12 Kabupaten dan 1 Kota yakni:

- 5

8. Kabupaten Maybrat;
9. Kabupaten Tambora;
10. Kabupaten Teluk Bintuni
11. Kabupaten Manokwari Selatan;
12. Kabupaten Pegunungan Arfak;
13. Kabupaten Teluk Wondama.

serta membawahi 4 (empat) Pengadilan Agama pada kedua wilayah provinsi tersebut yakni Pengadilan Agama Manokwari, Pengadilan Agama Sorong, Pengadilan Agama Fakfak dan Pengadilan Agama Kaimana.

Pelaksanaan tugas pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan pengadilan agama dibawahnya didukung oleh kekuatan SDM sebanyak 112 orang dengan komposisi sebagai berikut :

1. Hakim Tinggi

Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat diperkuat oleh 5 Orang Hakim Tinggi dengan detail sebagai berikut :

- Ketua Pengadilan Tingkat Banding : 1 Orang
- Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding : 1 Orang
- Hakim Tinggi : 3 Orang

2. Hakim Tingkat Pertama

Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebanyak 13 Orang dengan detail sebagai berikut :

- Pengadilan Agama Manokwari : 3 Orang
- Pengadilan Agama Sorong : 4 Orang
- Pengadilan Agama Fakfak : 3 Orang
- Pengadilan Agama Kaimana : 3 Orang

3. Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan Pengadilan Tingkat Pertama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebanyak 13 Orang dengan rincian sebagai berikut :

- Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat : 23 Orang
- Pengadilan Agama Manokwari : 18 Orang
- Pengadilan Agama Sorong : 23 Orang
- Pengadilan Agama Fakfak : 15 Orang
- Pengadilan Agama Kaimana : 15 Orang

1.1.2. Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Adalah salah satu dari 5 pengadilan Tingkat banding yang baru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara dan resmi beroperasi pada tanggal 5 Desember 2022, karenanya Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat baru mendapatkan alokasi anggaran pada tahun 2023. Sebagai gambaran kuantitatif dinamika alokasi anggaran Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sejak resmi beroperasi hingga saat ini, berikut disajikan data pagu awal dan pagu akhir Tahun Anggaran 2023 hingga 2025.

**TABEL 1.1. PAGU PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT
TAHUN 2023 - 2025**

NO	TAHUN ANGGARAN	DIPA BA. E1. BUA (01)		DIPA BA. E1. BADILAG (04)	
		PAGU AWAL	PAGU AKHIR	PAGU AWAL	PAGU AKHIR
1	2023	3.790.101.000	13.213.773.000	83.179.000	83.179.000
2	2024	24.106.104.000	13.348.011.000	237,677,000	237,677,000
3	2025	36.558.545.000		261.700.000	

Sejak Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat menerima DIPA pertama pada tahun anggaran 2023 sampai dengan awal tahun anggaran 2025, terdapat sejumlah penyesuaian alokasi anggaran yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:

1. Tahun Anggaran 2023 terdapat peningkatan yang signifikan dari jumlah pagu awal yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, hal tersebut disebabkan oleh keberadaan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sendiri selaku satuan kerja yang baru terbentuk dan masih dalam tahap rekonsolidasi pelaksanaan tugas serta penghitungan kebutuhan anggaran;
2. Tahun Anggaran 2024 terdapat penurunan yang signifikan dari jumlah pagu awal yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, hal tersebut diakibatkan Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana selaku satuan kerja baru termasuk berupa Proses Pembangunan Gedung Kantor yang tertunda pelaksanaannya akibat tidak tersedianya lahan yang representatif sehingga berakibat pada pengembalian anggaran ke pusat.

3. Selain itu arah kebijakan fiskal pemerintah pusat yang berpengaruh terhadap anggaran Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan penyesuaian-penyesuaian anggaran seringkali dilaksanakan.

Rentang antara pagu awal dan pagu akhir sebagaimana diuraikan pada tabel diatas, setiap tahunnya mengalami perubahan yang tidak seragam bahkan terdapat periode yang terbilang ekstrim tingkat penyesuaiannya, namun beberapa faktor yang dikemukakan diatas tentunya menjadi pertimbangan yang sangat logis tentang mengapa penyesuaian-penyesuaian tersebut dilaksanakan. Disisi lain dapat pula diasumsikan bahwa penyesuaian-penyesuaian anggaran tersebut merupakan keberhasilan yang menggambarkan kekuatan manajerial pengelolaan keuangan yang baik di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Data pelaksanaan anggaran pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat selama periode 2023 s/d 2024 menunjukkan bahwa penggunaan anggaran difokuskan pada beberapa kegiatan utama seperti peningkatan kualitas pelayanan, pemenuhan sarana dan prasarana secara efisien dan proporsional, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi perkantoran maupun peningkatan kualitas dan kompetensi SDM di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan Pengadilan Agama yang berada dibawahnya. Fokus dan arah pelaksanaan anggaran tersebut tentunya menggambarkan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat secara professional mampu melaksanakan pengelolaan anggaran yang strategis dan berorientasi hasil.

Sebagai gambaran kuantitatif maupun kualitatif pelaksanaan anggaran dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, berikut disajikan data pelaksanaan anggaran pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sepanjang tahun 2023 sampai dengan akhir tahun 2024.

**TABEL 1.2. GAMBARAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TAHUN 2023 - 2024**

NO	TAHUN ANGGARAN	DIPA BA. E1. BUA (01)			DIPA BA. E1. BADILAG (04)		
		PAGU FINAL	REALISASI	NILAI IKPA/ KATEGORI	PAGU FINAL	REALISASI	NILAI IKPA/ KATEGORI
1	2023	13.213.773.000	12,125,297,939	85,00 (Cukup)	83.179.000	82.612.000	92,61 (Baik)
2	2024	13.348.011.000	13.071.059.329	95,56 (Sangat Baik)	237,677,000	211.717.000	97,20 (Sangat Baik)

1.1.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Renstra 2020-2024

Evaluasi terhadap Rencana Strategis (Renstra) periode 2020-2024 memberikan gambaran komprehensif mengenai capaian, tantangan, dan pembelajaran yang menjadi landasan bagi penyusunan Renstra periode berikutnya. Berdasarkan Rencana Strategis 2020 – 2024, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat hanya menyelenggarakan kegiatan 2 tahun terakhir dari Renstra 2020 – 2024 yaitu Tahun 2023 dan 2024, karena Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat baru berdiri dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Desember 2022, sehingga Rencana Strategis untuk RPJM 2020 – 2024 Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat baru menyusun pada bulan Desember 2022 untuk rencana 2023 – 2024. Dari Rencana Strategis yang disusun untuk tahun 2023 -2024 tersebut analisa data capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat didasarkan pada data realisasi terhadap target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam empat sasaran strategis sebagai berikut.

1. Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

Penyelesaian perkara tepat waktu merupakan indikator kinerja utama dari sasaran Strategis Pertama yaitu Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tahun 2023 sampai dengan 2024 menerima perkara Banding sebanyak 5 (Lima) perkara dari 4 (empat) Pengadilan Agama yang berada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding bahwa batas waktu untuk penyelesaian perkara di Tingkat banding paling lama 3 (Tiga) bulan dan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Perkara Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang mengatur penyelesaian perkara banding paling lama 1 (satu) bulan, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dapat menyelesaikan perkara tepat waktu 100% dengan rata-rata waktu penyelesaian perkara tidak lebih dari 1 bulan;

**TABEL 1.3. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU
TAHUN 2023 - 2024**

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	INPUT		REALISASI/ (%)		CAPAIAN (%)	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	1 perkara	4 perkara	1 perkara (100%)	4 perkara (100%)	100 %	100%

2. Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi

Indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi ini mengukur perbandingan jumlah perkara banding tahun berjalan (*jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah dengan sisa perkara tahun sebelumnya*) yang diputus tahun berjalan dengan Jumlah Perkara yg tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun berjalan.

Pada tahun 2023 Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat menargetkan capaian kinerja untuk Indikator Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebesar 100%. Sebagai Pengadilan Tinggi Agama yang baru berdiri dan ini tahun pertamanya menerima Perkara Banding (Perkara Waris) sebanyak 1 (satu) perkara. Dari perkara banding itu ternyata Pihak Pembanding mengajukan upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung karena merasa tidak puas dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Dengan demikian capaian kinerja indikator Persentase perkara yang tidak mengajukan kasasi hasilnya 0%.

Pada tahun 2024 atas dasar hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023, maka indikator tersebut ditetapkan targetnya pada tahun 2024 menjadi 50% dengan pertimbangan estimasi perkara yang diterima tahun 2024 sebanyak 4 perkara dan diprediksi 2 perkara mengajukan upaya hukum Kasasi. Berdasarkan laporan perkara tahun 2024 capaian target kinerja indikator Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dari 4 Perkara yang diputus, 2 perkara mengajukan Kasasi, dengan demikian capaian target kinerja tahun 2024 untuk indikator ini sebesar 100%.

Hasil evaluasi kinerja tahun 2024 harus dijadikan peluang dan motivasi bagi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat untuk terus berupaya meningkatkan target kinerja dan capaiannya pada tahun-tahun selanjutnya.

TABEL 1.4.
PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)		INPUT		REALISASI/ (%)		CAPAIAN (%)	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	100%	50%	1 perkara	4 perkara	Nihil (0%)	2 perkara (50%)	0 %	100%

3. Persentase Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

Realisasi capaian Indikator kinerja Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2023 dapat dilihat pada matriks berikut:

TABEL 1.5.
PERSENTASE INDEKS PERSEPSI STAKEHOLDER YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PERADILAN TAHUN 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI/ (%)	CAPAIAN (%)
Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	85%	89,55%	105,35 %

Indikator Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan diukur berdasarkan hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pemenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bahwa Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan setiap semester atau sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat pada tahun 2023, indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat mencapai 89,55% dengan kategori **SANGAT BAIK**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang SKM sebesar 3,58 dengan gambaran sebagai berikut:

TABEL 1.6.
NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TAHUN 2023

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3,61	Sangat Baik
2	Kemudahan Prosedur Pelayanan	3,62	Sangat Baik
3	Kecepatan Waktu dalam memberikan Pelayanan	3,63	Sangat Baik
4	Kewajaran biaya/tariff dalam pelayanan	3,56	Sangat Baik
5	Kesesuaian Produk pelayanan	3,57	Sangat Baik
6	Kompetensi/kemampuan petugas	3,49	Baik
7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,56	Sangat Baik
8	Kualitas sarana dan prasarana	3,59	Sangat Baik
9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3,59	Sangat Baik
Rata-rata tertimbang		3,58	Sangat Baik

Pada tahun 2024 Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan dan pada akhir tahun 2024 (Triwulan IV) capaian target kinerja Indikator Persentase Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 1.7. PERSENTASE INDEKS PERSEPSI STAKEHOLDER YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PERADILAN TAHUN 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI/ (%)	CAPAIAN (%)
Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	90%	94,00%	104,00 %

Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat pada tahun 2024, indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat mencapai 104,00% dengan kategori **SANGAT BAIK**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang SKM sebesar 3,76 dengan gambaran sebagai berikut:

**TABEL 1.8.
NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TAHUN 2024**

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3,73	Sangat Baik (A)
2	Kemudahan Prosedur Pelayanan	3,75	Sangat Baik (A)
3	Kecepatan Waktu dalam memberikan Pelayanan	3,77	Sangat Baik (A)
4	Kewajaran biaya/tariff dalam pelayanan	3,75	Sangat Baik (A)
5	Kesesuaian Produk pelayanan	3,73	Sangat Baik (A)
6	Kompetensi/kemampuan petugas	3,73	Sangat Baik (A)
7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,73	Sangat Baik (A)
8	Kualitas sarana dan prasarana	3,68	Sangat Baik (A)
9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3,95	Sangat Baik (A)
Rata-rata tertimbang		3,76	Sangat Baik

4. Persentase Salinan Putusan yang dikirim kepada Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Target indikator kinerja Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Agama Pengaju tepat waktu tahun 2023 dan tahun 2024 Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat menargetkan 100%. Standar waktu penyampaian Salinan putusan kepada Pengadilan Agama Pengaju adalah berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, pada point 1 dinyatakan bahwa Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata sudah harus menyediakan Salinan Putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (Empat belas) hari sejak putusan dibacakan. Karena Salinan putusan perdata dikenakan biaya PNBPN, maka penyampaian Salinan putusan tersebut harus berdasarkan permintaan pihak yang bersangkutan.

Dengan demikian Salinan Putusan Perkara Banding harus sudah diterima Pengadilan Agama Pengaju sebelum 14 (empat belas) hari sejak putusan dibacakan, agar Pengadilan Agama pengaju sudah dapat menyediakan Salinan putusan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan dibacakan.

Berdasarkan pedoman SEMA 1 Tahun 2011 dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dapat merealisasikan target kinerja indikator tersebut 100% dari 4 perkara yang diperiksa dan diadili yaitu Salinan Putusan sudah diterima Pengadilan Pengaju sebelum 14 hari sejak putusan dibacakan.

Berikut data realisasi kinerja indikator Persentase Salinan Putusan yang diterima Pengadilan Agama Pengaju Tepat Waktu Tahun 2023 – 2024:

TABEL 1.9.
PERSENTASE PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN YANG DITERIMA
PENGADILAN AGAMA PENGAJU TEPAT WAKTU
TAHUN 2023 - 2024

NDIKATOR KINERJA	TARGET (%)		INPUT		REALISASI/ (%)		CAPAIAN (%)	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Persentase Salinan Putusan yang diterima Pengadilan Agama Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	1 perkara	4 perkara	1 perkara (100%)	4 perkara (100%)	100%	100%

1.1.4. Ekspektasi Masyarakat

Dalam upaya membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, maka selain fungsi yudisial, pengadilan juga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi-fungsi non yudisial yang merupakan bagian penting dalam upaya membangun kepercayaan

dan opini publik terhadap lembaga peradilan secara menyeluruh. Fungsi-fungsi non yudisial tersebut mencakup aspek pelayanan, pengelolaan kelembagaan, maupun akuntabilitas internal, yang meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan penyelesaian perkara, namun memiliki dampak yang besar terhadap pandangan dan persepsi publik atas integritas, profesionalisme, dan transparansi lembaga peradilan.

Forum diskusi yang dilaksanakan dengan pemangku kepentingan eksternal pada bulan agustus tahun 2023 sedikit banyak memberikan gambaran tentang ekspektasi publik terhadap Lembaga peradilan tentunya dalam hal ini adalah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya termasuk Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan Pengadilan Agama di wilayah hukumnya. Forum yang diikuti oleh perwakilan organisasi masyarakat sipil, organisasi bantuan hukum, asosiasi profesi hukum seperti advokat dan kurator, serta jurnalis dan akademisi hukum yang dilaksanakan sebagai bagian dari proses evaluasi capaian Cetak Biru Pembaruan Peradilan tersebut mengidentifikasi sejumlah ekspektasi publik yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa area strategis pada fungsi non yudisial. Secara umum, kelompok-kelompok pemangku kepentingan eksternal tersebut menginginkan proses perubahan yang lebih cepat dan menyeluruh, dengan hasil konkret yang dapat dirasakan langsung. Perubahan tersebut tidak hanya menekankan pada proses modernisasi sarana dan prasarana pengadilan, tetapi juga mencakup transformasi sikap, perilaku, dan pola pikir hakim serta aparatur peradilan. Transformasi tersebut diharapkan tercermin dalam kualitas layanan, pelaksanaan persidangan, dan konsistensi putusan yang mencerminkan keberpihakan pada keadilan substansial.

Apresiasi diberikan terhadap capaian Mahkamah Agung dalam membangun system layanan yang lebih terbuka dan modern, seperti PTSP, dan digitalisasi administrasi perkara. Namun, masyarakat memandang perubahan ini masih terfokus pada tahap awal layanan, dan belum sepenuhnya menyentuh aspek-aspek yang lebih substansial seperti kualitas pelaksanaan persidangan dan pertimbangan hukum dalam putusan. Responsivitas aparatur, kejelasan prosedur, dan konsistensi dalam pemberian layanan masih dinilai belum merata. Di beberapa wilayah, masih ditemukan praktik pelayanan yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku, atau ekspektasi publik secara umum.

Selain pelayanan publik, transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa juga menjadi perhatian serius. Spesifikasi teknis, proses pemilihan penyedia, dan akuntabilitas penggunaan anggaran turut menjadi tolok ukur publik terhadap kredibilitas lembaga. Pelaksanaan fungsi-fungsi manajerial seperti mutasi dan promosi hakim, kerja sama kelembagaan, serta pengelolaan aset dituntut juga untuk dijalankan berdasarkan prinsip

transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Terlebih lagi, karena Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya merupakan institusi yang memiliki kewenangan untuk mengoreksi praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang mungkin terjadi pada institusi atau cabang kekuasaan negara lain sehingga standar yang diterapkan oleh Mahkamah Agung dalam pengelolaan organisasi, personel, administrasi, dan finansial, dituntut lebih tinggi dari institusi publik lainnya.

Ekspektasi publik juga berkaitan dengan identitas kelembagaan pengadilan. Masyarakat berharap pengadilan mulai dari tingkat pertama hingga Mahkamah Agung, menampilkan karakter institusi peradilan yang berbeda dari lembaga eksekutif. Nilai-nilai seperti independensi, imparialitas, profesionalisme, dan integritas diharapkan menjadi fondasi yang tercermin dalam komunikasi publik, desain layanan, dan sikap kelembagaan. Simbol, jargon, dan desain visual pengadilan diharapkan tidak menyerupai kampanye birokratis lembaga eksekutif lainnya.

Isu pendanaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan juga menjadi sorotan. Dukungan fasilitas dari pihak ketiga, baik lembaga pemerintah maupun swasta, dipandang membawa potensi risiko terhadap independensi pengadilan. Oleh karena itu, penggunaan anggaran dari lembaga lain, baik lembaga pemerintah maupun swasta idealnya dihindari atau jika diperlukan, harus dilakukan dengan kerangka hukum yang jelas serta pengawasan dan pelaporan yang ketat.

Akses terhadap informasi putusan dan proses peradilan merupakan salah satu capaian penting Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam mewujudkan transparansi lembaga peradilan. Melalui Direktori Putusan, Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan telah membuka akses publik terhadap ribuan putusan dari seluruh pengadilan di Indonesia, sebuah langkah maju yang patut diapresiasi. Namun demikian, tantangan masih dihadapi, khususnya bagi publik dan jurnalis yang membutuhkan salinan putusan dalam format yang cepat, lengkap, dan mudah untuk diakses serta dianalisis. Pada saat diskusi dengan pemangku kepentingan eksternal dilaksanakan, disampaikan harapan agar setiap pengadilan menyediakan sumber informasi mengenai putusan penting yang memberikan informasi mengenai ringkasan substansi perkara dan kaidah hukum yang terdapat pada putusan tersebut. Permasalahan struktural lainnya seperti ketimpangan kualitas antar pengadilan, lemahnya pelaksanaan pengawasan internal, penempatan hakim yang dipandang belum sepenuhnya berbasis kompetensi, proses mutasi dan promosi personil yang kurang transparan, serta pembinaan yang belum sepenuhnya memperhatikan perspektif gender dan

kesejahteraan Hakim dan aparaturnya pengadilan, turut memperkuat urgensi pembaruan kelembagaan secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, ekspektasi publik atas fungsi non yudisial pengadilan mencerminkan harapan besar agar lembaga peradilan tidak hanya kuat dalam memutus perkara, tetapi juga unggul dalam tata kelola, keterbukaan, dan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi fungsi non yudisial harus dipandang sebagai bagian integral dari penguatan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam menjalankan tugas sebagai kawal depan Mahkamah Agung di daerah, tentunya Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat akan senantiasa diperhadapkan pada Permasalahan- Permasalahan yang sangat kompleks terlebih bahwa Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat adalah satuan kerja yang baru saja terbentuk dan beroperasi, namun meskipun demikian Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat juga mempunyai potensi yang cukup banyak dan potensial dalam upaya pemenuhan pencapaian kinerja. Oleh karena itu untuk menentukan arah dan strategi dibutuhkan analisis dan pengkajian terhadap potensi-potensi maupun Permasalahan untuk menetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan.

1.2.1. Potensi

Berdasarkan Analisa internal dan eksternal, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat memiliki sejumlah potensi yang bisa dijadikan sebagai kekuatan dalam mencapai tujuan startegis pada periode 2025-2029 antara lain :

1. Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebagai salah satu Lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung RI, mempunyai kedudukan yang sangat kuat dalam struktur kelembagaan negara RI, sesuai dengan Undang Undang Dasar RI Tahun 1945 bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebagai Lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman merupakan institusi yang merdeka dalam menjalankan tugas dan fungsi peradilan. Sebagaimana dikemukakan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan

hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat merupakan bagian dari Mahkamah Agung RI yang berkedudukan sebagai salah satu pilar utama dalam menjamin terlaksananya kepastian hukum negara. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
4. Sebagai lembaga yudikatif dibawah Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Adalah institusi yang dijamin independensinya dan terbebas dari pengaruh pihak manapun, karna kemandirian badan peradilan merupakan salah satu unsur dalam penegakan keadilan dan memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat.
5. Kedudukan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebagai salah satu pilar utama dalam pemenuhan tuntutan masyarakat akan hadirnya keadilan diruang ruang sidang pengadilan yang menjadi harapan bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum dan keadilan.
6. Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dibentuk di era modernisasi badan peradilan dibawah mahkamah agung telah dan sedang berjalan sehingga Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat mempunyai fondasi system informasi yang kuat baik dalam pengelolaan core business maupun dalam penyelenggaraan dukungan manajemen peradilan. Sistem pengelolaan instansi yang berbasis elektronik telah sejak awal terbangun dan terintegrasi dalam manajemen pengelolaan kinerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.
7. Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat mempunyai infrastruktur dan kemampuan TI yang adaatif dimana Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat mempunyai kemampuan dalam mengembangkan aplikasi dan mengelola infrastruktur TI secara mandiri yang menunjukkan adanya kapasitas adaptasi yang baik terhadap kebutuhan teknologi.
8. Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat didukung dengan system penganggaran kondusif yang terintegrasi dalam ekosistem penganggaran Mahkamah Agung RI yang secara nasional telah memperoleh predikat WTP selama 13 tahun berturut-turut.
9. Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat mempunyai kekayaan data digital yang melimpah dalam pengelolaan core business, kepegawaian, keuangan maupun asset untuk

memastikan semua pengambilan kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dilaksanakan dengan basis data yang akuntabel (*evidence based policy*).

10. Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat mempunyai hubungan kerja sama yang baik dengan instansi lain, baik pemerintah maupun swasta, serta lembaga bantuan hukum, yang secara tidak langsung dapat membuka peluang untuk meningkatkan efektivitas layanan dan membantu masyarakat dalam proses penyelenggaraan dan penegakan hukum yang menjadi core business Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.
11. Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat mempunyai akses Peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM melalui berbagai program pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI maupun Ditjen Badan Peradilan Agama.

1.2.2. PERMASALAHAN

Terlepas dari potensi yang dimiliki Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, selaku satuan kerja Tingkat banding yang membawahi 4 (empat) satuan kerja Pengadilan tingkat pertama dibawahnya Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat juga dihadapkan pada berbagai Permasalahan baik yang bersifat internal maupun eksternal antara lain:

1.2.2.1. Internal

1. Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sedikit banyaknya dipengaruhi oleh kinerja Pengadilan Agama dibawahnya. Karena itu, koordinasi, pembinaan, dan pemantauan penyelenggaraan kinerja pada Pengadilan Agama Tingkat pertama adalah kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat secara berkala. Dalam hal ini persoalan letak geografis dan keterbatasan akses menjadi Permasalahan tersendiri bagi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang wilayah hukumnya hanya bisa diakses melalui jalur laut maupun udara sehingga cost yang dibutuhkan untuk pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemantauan penyelenggaraan kinerja pada Pengadilan Agama Tingkat pertama menjadi sangat besar dan tidak berbanding dengan proporsi anggaran yang tersedia dari tahun ke tahun.
2. Kesenjangan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kompetensi yang masih terjadi pada hampir semua satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat mengakibatkan beban kerja dalam pelaksanaan tugas menjadi tidak proporsional antara satu pegawai dengan pegawai lainnya yang seringkali berakibat pada situasi kerja yang tidak kondusif.
3. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya termasuk Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat berakibat pada munculnya berbagai ide pengembangan TI pada masing-

masing unit kinerja yang secara tidak langsung memunculkan fragmentasi teknologi yang antara satu dan lainnya tidak saling terintegrasi sehingga alih alih menjadi solusi efisiensi kinerja justru menjadi beban kerja tambahan.

4. Adanya resistensi terhadap perubahan dan modernisasi sistem manajemen baik di Bagian Kepaniteraan maupun Bagian Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat maupun satuan kerja Pengadilan dibawahnya yang diakibatkan oleh berbagai kendala teknis dalam penerapannya maupun kurangnya edukasi SDM Pengguna.
5. Modernisasi system manajemen dilingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya termasuk Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat juga menghadapi berbagai ancaman seperti overload data, ketergantungan pada system yang belum sepenuhnya stabil, gangguan teknis seperti down server, serta terbatasnya anggaran maintenance atas perangkat yang secara langsung akan berakibat pada tidak optimalnya penyelenggaraan pelayanan public.

1.2.2.2. Eksternal

1. Tingkat kepercayaan publik terhadap pengadilan yang masih relatif rendah. Masyarakat menilai proses peradilan belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan, transparansi, dan profesionalitas. Persepsi negatif ini dipengaruhi oleh isu integritas, serta kualitas pelayanan yang belum optimal.
2. Tingkat pemahaman Masyarakat terhadap kewenangan maupun prosedur penyelenggaraan layanan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan satuan kerja Pengadilan dibawahnya seringkali menjadi penyebab tidak terlaksananya pelayanan secara efisien sementara media komunikasi yang bisa digunakan sebagai media edukasi layanan kepada masyarakat seperti website maupun sosial media seringkali hanya digunakan untuk publikasi kegiatan-kegiatan internal dan kurang intens memberikan edukasi terkait kewenangan, prosedur maupun tatacara layanan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan satuan kerja Pengadilan dibawahnya.

1.2.3. Analisis SWOT

Potensi dan Permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, merupakan hasil identifikasi yang dijadikan panduan dalam penyusunan analisa strategi pencapaian kinerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang tentunya sangat erat kaitannya dengan bagaimana mengeksplorasi potensi yang ada menjadi sebuah kekuatan dan peluang, serta bagaimana menentukan Langkah mitigasi terhadap Permasalahan- Permasalahan yang sekiranya dapat menghambat pencapaian kinerja organisasi. Analisa strategis tersebut

merupakan analisis komprehensif terhadap potensi dan Permasalahan yang ada untuk mengukur kekuatan (**strong**), kelemahan (**weaknes**), peluang (**opportunities**), dan ancaman (**threats**) atau dikenal dengan sebutan analisis **SWOT**. Dari potensi dan Permasalahan yang ada, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam menentukan langkah strategis pencapaian kinerja, menyusun Analisa SWOT sebagaimana pada matriks berikut:

TABEL 1.10.
MATRIKS ANALISIS SWOT PTA PAPUA BARAT 2025-2029

ISSU STRATEGIS KINERJA	KEKUATAN (STRONG)	KELEMAHAN (WEAKNES)	PELUANG (OPPORTUNITIES)	ANCAMAN (THREATS)
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebagai Lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman merupakan institusi yang merdeka dalam menjalankan tugas dan fungsi peradilan. 2. Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dibentuk di era modernisasi badan peradilan dibawah mahkamah agung telah dan sedang berjalan sehingga Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat mempunyai fondasi system informasi yang kuat baik dalam pengelolaan core business maupun dalam penyelenggaraan dukungan manajemen peradilan. 3. Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat mempunyai infrastruktur dan kemampuan TI yang adaptif dimana Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat mempunyai kemampuan dalam mengembangkan aplikasi dan mengelola infrastruktur TI secara mandiri yang menunjukkan adanya kapasitas adaptasi yang baik terhadap kebutuhan teknologi dalam pelaksanaan tugas peradilan	Adanya resistensi terhadap perubahan dan modernisasi sistem manajemen baik di Bagian Kepaniteraan maupun Bagian Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat maupun satuan kerja Pengadilan dibawahnya yang diakibatkan oleh berbagai kendala teknis dalam penerapannya maupun kurangnya edukasi SDM Pengguna.	1. Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat mempunyai kekayaan data digital yang melimpah dalam pengelolaan core business, kepegawaian, keuangan maupun asset. 2. Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat mempunyai akses Peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM melalui berbagai program pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI maupun Ditjen Badan Peradilan Agama. 3. Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat didukung dengan system penganggaran kondusif yang terintegrasi dalam ekosistem penganggaran Mahkamah Agung RI	1. Kondisi wilayah yang belum mempunyai kepastian dalam hal kondusifitas dan keamanan. Isu-isu disintegrasi yang masih belum bisa hilang di wilayah Papua pada umumnya secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap penyelenggaraan fungsi peradilan; 2. Ancaman seperti overload data, ketergantungan pada system yang belum sepenuhnya stabil, gangguan teknis seperti down server, serta terbatasnya anggaran maintenance atas perangkat yang secara langsung akan berakibat pada tidak optimalnya penyelenggaraan pelayanan public.
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1. Kedudukan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebagai salah satu pilar utama dalam pemenuhan tuntutan masyarakat akan hadirnya keadilan diruang ruang sidang pengadilan yang menjadi harapan bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum dan keadilan. 2. Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dibentuk di era modernisasi badan peradilan dibawah mahkamah agung telah dan sedang berjalan sehingga Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat mempunyai fondasi system informasi yang kuat baik dalam pengelolaan core business maupun dalam penyelenggaraan dukungan manajemen peradilan.	Tingkat pemahaman Masyarakat terhadap kewenangan maupun prosedur penyelenggaraan layanan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan satuan kerja Pengadilan dibawahnya seringkali menjadi penyebab tidak terlaksananya pelayanan secara efisien sementara media komunikasi yang bisa digunakan sebagai media edukasi layanan kepada masyarakat seperti website maupun sosial media seringkali hanya digunakan untuk publikasi kegiatan-kegiatan internal dan kurang intens memberikan edukasi terkait	Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat mempunyai infrastruktur dan kemampuan TI yang adaptif serta media publikasi online seperti website dan Sosial Media yang sangat layak. Media tersebut dapat dimaksimalkan secara intens untuk memberikan edukasi terkait kewenangan, prosedur maupun tatacara layanan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan satuan kerja Pengadilan dibawahnya	1. Opini Masyarakat yang menilai bahwa proses peradilan belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan, transparansi, dan profesionalitas. 2. Persepsi negatif Masyarakat yang dipengaruhi oleh isu integritas, serta kualitas pelayanan yang belum optimal.

	3. Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat mempunyai hubungan kerja sama yang baik dengan instansi lain, baik pemerintah maupun swasta, serta lembaga bantuan hukum, yang secara tidak langsung dapat membuka peluang untuk meningkatkan efektivitas layanan dan membantu masyarakat dalam proses penyelenggaraan dan penegakan hukum.	kewenangan, prosedur maupun tatacara layanan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan satuan kerja Pengadilan dibawahnya		
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dibentuk di era modernisasi badan peradilan dibawah mahkamah agung telah dan sedang berjalan sehingga Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat mempunyai fondasi system informasi yang kuat baik dalam pengelolaan core business maupun dalam penyelenggaraan dukungan manajemen peradilan. 2. Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat mempunyai infrastruktur dan kemampuan TI yang adaptif dimana Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat mempunyai kemampuan dalam mengembangkan aplikasi dan mengelola infrastruktur TI secara mandiri yang menunjukkan adanya kapasitas adaptasi yang baik terhadap kebutuhan teknologi. 3. Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat didukung dengan system penganggaran kondusif yang terintegrasi dalam ekosistem penganggaran Mahkamah Agung RI yang secara nasional telah memperoleh predikat WTP selama 13 tahun berturut-turut. 4. Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat mempunyai kekayaan data digital yang melimpah dalam pengelolaan core business, kepegawaian, keuangan maupun asset untuk memastikan semua pengambilan kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dilaksanakan dengan basis data yang akuntabel (<i>evidence based policy</i>).	1. Kesenjangan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kompetensi yang masih terjadi pada hampir semua satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat mengakibatkan beban kerja dalam pelaksanaan tugas menjadi tidak proporsional antara satu pegawai dengan pegawai lainnya yang seringkali berakibat pada situasi kerja yang tidak kondusif. 2. Munculnya berbagai ide pengembangan TI pada masing-masing unit kinerja yang secara tidak langsung memunculkan fragmentasi teknologi yang antara satu dan lainnya tidak saling terintegrasi sehingga alih alih menjadi solusi efisiensi kinerja justru menjadi beban kerja tambahan.	1. Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat mempunyai kekayaan data digital yang melimpah dalam pengelolaan core business, kepegawaian, keuangan maupun asset. 2. Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat mempunyai akses Peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM melalui berbagai program pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI maupun Ditjen Badan Peradilan Agama. 3. Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat didukung dengan system penganggaran kondusif yang terintegrasi dalam ekosistem penganggaran Mahkamah Agung RI	1. Adanya resistensi terhadap perubahan dan modernisasi sistem manajemen yang diakibatkan oleh berbagai kendala teknis dalam penerapannya maupun kurangnya edukasi SDM Pengguna. 2. Modernisasi Ancaman seperti overload data, ketergantungan pada system yang belum sepenuhnya stabil, gangguan teknis seperti down server, serta terbatasnya anggaran maintenance atas perangkat yang secara langsung akan berakibat pada tidak optimalnya penyelenggaraan pelayanan public. 3. Dalam hal sarana dan prasarana, Kondisi kewilayahan yang kental dengan aturan adat terutama terkait dengan Tanah dan lahan menjadi ancaman tersendiri dalam Upaya penyediaan lahan untuk sarana dan prasarana Gedung pengadilan baik yang telah maupun yang akan dibangun.

BAB II

ДМУДА НАМАКНАМ

Visi, Misi,

Tujuan dan Sasaran Strategis

❖ Visi

❖ Misi

❖ Tujuan

❖ Sasaran Strategis



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI

Visi merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita atau bahkan sebagai lembaga peradilan, visi dimaknai lebih filosofis sebagai arah mewujudkan tujuan hukum (*rechtsidea*) melalui kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut kemana Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat akan dibawa dan diarahkan secara konsisten, antisipatif, inovatif berdasarkan *needed* (dibutuhkan) stakeholder yakni para *justitiablen* (pencari keadilan).

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung” yang menjadi Visi Mahkamah Agung RI sebagaimana disebutkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, merupakan visi yang diusung sebagai cerminan tekad Mahkamah Agung RI dan badan peradilan dibawahnya untuk membangun lembaga peradilan yang tidak hanya kuat dari segi struktur hukum dan kewenangan, tetapi juga bermartabat, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Visi tersebut dirumuskan untuk memperkuat legitimasi pengadilan di mata masyarakat, menjadikan peradilan sebagai institusi yang dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa secara adil, serta sebagai penjaga supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia. Sejalan dengan visi tersebut dan sebagai penjabaran dari visi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat pada rencana strategis 2025-2029 menetapkan Visi :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT YANG AGUNG”

Penetapan visi ini tidak hanya didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebagaimana diatur dalam konstitusi dan undang-undang, tetapi juga merupakan hasil refleksi atas tantangan nyata yang dihadapi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, serta harapan publik akan terciptanya peradilan yang bersih, profesional, dan berpihak pada keadilan substantif. Visi tersebut adalah cita-cita dan arah yang akan ditempuh oleh Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang dimaksudkan untuk mengartikulasikan eksistensi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebagai bagian yang selaras dengan arah kebijakan, program, dan visi Mahkamah Agung RI.

2.2. MISI

Misi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dirumuskan sebagai arah strategis yang menjadi landasan dalam mewujudkan visi “*Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Yang Agung*” yang diusung sebagai penjabaran dari visi Mahkamah Agung RI sebagaimana tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035. Misi ini menggambarkan langkah-langkah utama yang harus ditempuh Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat untuk mencapai visi tersebut yakni melalui penguatan lembaga peradilan yang mandiri, berintegritas, dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat. Perumusannya didasarkan pada refleksi atas peran Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan peran Mahkamah Agung RI dalam sistem ketatanegaraan, serta sebagai respons terhadap tuntutan publik akan hadirnya peradilan yang efektif dan profesional, yang mampu menjamin terselenggaranya proses hukum yang adil dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Misi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.2.1. *Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat;*

Setelah penyatuan atap terlaksana di Mahkamah Agung, Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial. Kewenangan yang mencakup seluruh badan peradilan di Indonesia ini harus dijalankan secara baik agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang masih harus dilaksanakan adalah memberikan dukungan penuh kepada Mahkamah Agung RI dalam perjuangan mewujudkan kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini tentunya untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksudkan untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap pencari keadilan.

2.2.2. *Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada para Pencari Keadilan;*

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan merupakan misi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang akan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Misi ini diarahkan untuk memastikan bahwa proses peradilan yang diselenggarakan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tidak hanya menghasilkan putusan yang adil, tetapi juga

diselenggarakan melalui prosedur yang transparan, sederhana, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Pelaksanaan misi ini juga menuntut terwujudnya sistem peradilan yang inklusif, yaitu dengan menjamin adanya akomodasi yang layak bagi kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta kelompok marginal lainnya. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menempatkan pelayanan publik inklusif sebagai salah satu prioritas pembangunan.

Sebelum RPJMN 2025–2029 ditetapkan, untuk mewujudkan peradilan yang inklusif, Mahkamah Agung telah mengembangkan kebijakan dan pedoman teknis yang dibutuhkan, diantaranya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan pedoman pelayanan bagi penyandang disabilitas di pengadilan. Kebijakan ini akan terus diimplementasikan dan diperkuat pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat guna memastikan bahwa penyelenggaraan peradilan di seluruh wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dapat memberikan perlakuan yang setara bagi seluruh pencari keadilan.

Selain aspek inklusivitas, pelayanan hukum yang berkeadilan juga menuntut adanya pelayanan administratif yang efisien dan berorientasi pada pengguna (user-oriented), serta didukung oleh sistem teknologi informasi yang mendukung keterbukaan informasi dan kemudahan akses terhadap layanan pengadilan termasuk jadwal sidang, biaya perkara, serta salinan putusan. Dengan demikian, pelaksanaan misi ini bertujuan untuk memastikan prinsip keadilan prosedural dan substantif dapat terwujud dalam praktik peradilan sehari-hari di Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan Pengadilan Agama se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

2.2.3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat;

Kepemimpinan yang kuat dan visioner merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya pembaruan peradilan yang berkelanjutan. Dalam konteks sistem satu atap (one roof system), Mahkamah Agung tidak hanya menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga mengemban tanggung jawab atas pengelolaan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pimpinan pengadilan dituntut memiliki kompetensi tidak hanya dalam aspek teknis yudisial, tetapi juga dalam kepemimpinan dan manajemen kelembagaan.

Fungsi non yudisial Mahkamah Agung menempatkan pimpinan peradilan pada posisi strategis sebagai penggerak utama reformasi internal, pengelola sumber daya, serta penanggung jawab atas tata kelola satuan kerja yang efektif, efisien, dan akuntabel. Pemimpin pengadilan harus mampu menjaga kesatuan penerapan hukum di wilayah kerjanya, sekaligus

menanamkan budaya integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik yang responsif. Untuk memastikan kesiapan dan kapasitas kepemimpinan di seluruh tingkat peradilan, Mahkamah Agung menempatkan pengembangan kompetensi teknis dan nonteknis sebagai prioritas strategis. Upaya ini dilaksanakan melalui pelatihan kepemimpinan, evaluasi kinerja yang terukur, serta sistem pengembangan karier berbasis merit dan kompetensi.

Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebagai bagian dari Mahkamah Agung tentunya mengambil peran dalam Upaya peningkatan kualitas kepemimpinan tersebut dengan menyelenggarakan berbagai macam kegiatan pengembangan kompetensi baik teknis maupun non teknis serta membuka ruang bagi para pimpinan dan pegawai Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat untuk mendapatkan akses pengembangan kompetensi serta pengembangan karir yang diprogramkan oleh Mahkamah Agung RI.

2.2.4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat;

Kredibilitas dan kepercayaan publik merupakan syarat mutlak bagi tegaknya otoritas lembaga peradilan dalam sistem negara hukum. Kepercayaan ini tidak dapat dibangun secara instan, tetapi lahir dari konsistensi dalam menunjukkan akuntabilitas, baik secara eksternal melalui hasil kerja yang berkualitas dan transparan, maupun secara internal melalui pengelolaan organisasi yang profesional.

Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai pilar dalam memperkuat legitimasi lembaga peradilan. Akuntabilitas eksternal diwujudkan melalui putusan-putusan yang dapat diakses publik, konsisten, dan memiliki dasar hukum yang kuat, serta melalui pengawasan publik terhadap kinerja lembaga peradilan secara keseluruhan. Sementara itu, akuntabilitas internal dibangun melalui sistem organisasi yang memastikan bahwa seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat direkrut, dikembangkan, dan dievaluasi berdasarkan prinsip meritokrasi, kinerja, dan integritas.

Untuk mendukung hal tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat selaku kawal depan Mahkamah Agung di daerah yang diberikan kewenangan pengawasan dan pembinaan terhadap satuan kerja dibawahnya terus memperkuat system pembinaan dan pengawasan baik internal maupun daerah, mendorong keterbukaan dalam proses kerja, serta memastikan tersedianya informasi yang memadai bagi seluruh aparatur peradilan, mulai dari jenjang karier, peluang pengembangan kompetensi, hingga mekanisme penghargaan dan sanksi yang adil dan proporsional.

Budaya organisasi yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel menjadi prasyarat bagi terciptanya lingkungan kerja yang mendukung integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab kolektif. Melalui pelaksanaan misi ini, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat bertekad

untuk menciptakan institusi peradilan yang tidak hanya berfungsi secara hukum, tetapi juga dipercaya dan dihormati oleh masyarakat sebagai penjaga keadilan yang dapat diandalkan.

2.3. TUJUAN

Tujuan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dirumuskan untuk memberikan arah yang terukur bagi pencapaian visi dan misi instansi dalam jangka menengah. Rumusan tujuan ini memperhatikan peran strategis Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebagai pengadilan tingkat banding yang tidak hanya menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga bertanggung jawab atas pengelolaan sistem peradilan secara menyeluruh baik dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat maupun satuan kerja pengadilan yang berada dibawahnya.

Dalam penyusunannya, tujuan-tujuan tersebut tentunya merujuk pada mandat kelembagaan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebagai bagian dari Mahkamah Agung RI yang diatur dalam konstitusi dan undang-undang, serta diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029. RPJMN periode ini menempatkan supremasi hukum, transformasi tata kelola, dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai pilar utama dalam mendorong reformasi kelembagaan menuju pemerintahan yang efektif dan terpercaya.

Dengan demikian, tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025–2029 tidak hanya mencerminkan arah penguatan kelembagaan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, tetapi juga berorientasi pada kontribusi nyata Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam mendukung implementasi dan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Tujuan-tujuan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang dijabarkan berikut ini diarahkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas-tugas peradilan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan Pengadilan Agama diwilayahnya berlangsung selaras dengan agenda transformasi tata kelola, penguatan supremasi hukum, serta penyediaan layanan peradilan yang adil, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan

Tujuan ini menegaskan peran Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam menjamin penegakan hukum melalui proses peradilan yang independen dan imparial. Penegakan hukum yang berkepastian serta pelayanan hukum yang setara dan berkeadilan diarahkan untuk memenuhi hak-hak konstitusional para pencari keadilan tanpa diskriminasi. Mandiri dalam konteks ini bukan hanya bermakna bebas dari intervensi, tetapi juga mampu secara

kelembagaan dan administratif untuk menyelenggarakan layanan peradilan secara efektif dan responsif. Hal ini sejalan dengan agenda transformasi supremasi hukum dan stabilitas nasional dalam RPJMN 2025–2029 yang mendorong penguatan sistem peradilan sebagai penjaga keadilan dan hak asasi manusia.

Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, digunakan Indeks Efektivitas Layanan Peradilan yang meliputi seluruh Indikator pada 2 (dua) sasaran strategis Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Indeks Efektivitas Layanan Peradilan adalah ukuran komposit yang dikembangkan untuk menilai capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam memberikan layanan hukum dan penanganan perkara secara menyeluruh. Indeks ini tidak hanya mencerminkan ketepatan dan kecepatan dalam penyelesaian perkara, namun juga mengevaluasi kualitas layanan dari sisi akuntabilitas, transparansi, aksesibilitas, dan adaptivitas terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

Sebagai indikator tujuan strategis, indeks ini dibangun dari penggabungan 5 (lima) indikator yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, mencakup efektivitas operasional pengadilan, penerapan teknologi digital dalam layanan hukum, penyampaian hasil putusan kepada para pihak, serta persepsi publik terhadap integritas, responsivitas, dan kepuasan terhadap layanan pengadilan.

2. Mewujudkan Badan Peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan professional

Tujuan ini menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui praktik transparansi informasi, akuntabilitas kinerja, serta tata kelola lembaga peradilan yang bersih dan profesional. Modernisasi system peradilan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat juga menjadi aspek kunci, dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti e-Court, e-Litigation, SIPP, Kinsatker, dan aplikasi pendukung kinerja untuk mempercepat, menyederhanakan, dan mempermudah proses peradilan. Ini sejalan dengan agenda transformasi tata kelola dan pelayanan publik digital dalam RPJMN 2025–2029 yang mengedepankan efisiensi birokrasi dan penguatan sistem merit.

Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional, digunakan Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan yang meliputi seluruh Indikator pada 1 (satu) sasaran strategis.

Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan adalah indikator gabungan yang mengukur kualitas sistem kelembagaan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam menjalankan fungsi tata kelola dan manajemen lembaga yang akuntabel, transparan,

profesional, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Indeks ini dirancang untuk mengukur capaian kinerja dari mulai pelaksanaan tugas pokok peradilan, mencakup penilaian akuntabilitas kinerja, efektivitas pengelolaan anggaran, penerapan sistem merit dalam manajemen SDM, pengelolaan aset negara yang tertib, serta integrasi perencanaan Pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Sebagai indikator tujuan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, indeks ini berfungsi sebagai tolak ukur kelembagaan untuk menunjukkan sejauh mana praktik manajerial dan sistem tata kelola internal telah memenuhi prinsip good governance dengan tetap menjaga integritas pengelolaan sumber daya dan kredibilitas laporan keuangan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan Pengadilan Agama dibawahnya.

2.4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dirumuskan untuk memberikan arah pencapaian yang lebih terfokus dan terukur terhadap dua tujuan utama instansi, yaitu: (1) *mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan*, serta (2) *Mewujudkan badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional*. Sasaran-sasaran ini menjadi jembatan antara visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dengan pelaksanaan program dan kegiatan konkret di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan Pengadilan Agama dibawahnya.

Sasaran strategis menggambarkan kondisi nyata yang ingin dicapai Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam periode 2025–2029 sebagai hasil dari pelaksanaan berbagai program prioritas yang dicanangkan Mahkamah Agung RI. Dalam kerangka teori perubahan, sasaran ini mencerminkan perubahan yang diharapkan terjadi secara bertahap sebagai akibat logis dari intervensi kebijakan dan program yang dijalankan. Oleh karena itu, sasaran strategis berfungsi sebagai ukuran antara (*intermediate outcomes*) untuk menilai sejauh mana tujuan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat telah dicapai secara sistematis dan berkelanjutan.

Selain itu, perumusan sasaran strategis juga mempertimbangkan hubungan sebab akibat yang logis dengan sasaran Pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029. Periode RPJMN ini mengusung agenda transformasi hukum, tata kelola, dan pelayanan publik yang inklusif dan berkualitas sebagai bagian dari Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Oleh karena itu, keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat akan secara langsung memberikan dukungan kepada Mahkamah Agung RI dalam penyelenggaraan agenda reformasi kelembagaan negara di bidang peradilan.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur, untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara akuntabel dan dapat dievaluasi secara objektif. Perumusan indikator-indikator ini juga didasarkan pada evaluasi atas relevansi, efektivitas, dan capaian indikator kinerja dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2020–2024 sebagaimana telah diuraikan dalam Bab I. Dengan mempertimbangkan pengalaman implementasi sebelumnya, indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen ini dirancang agar lebih adaptif terhadap perkembangan sistem peradilan dan lebih mencerminkan kebutuhan pencari keadilan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan Pengadilan Agama dibawahnya. Penjabaran lebih lanjut atas sasaran strategis Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat akan disampaikan pada bagian berikut, disertai dengan indikator kinerja dan target capaian selama lima tahun ke depan.

2.4.1. Sasaran Strategis 1

Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat untuk menghadirkan layanan peradilan yang memenuhi standar keadilan prosedural dan substantif, dengan tata kelola yang terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sasaran ini sangat relevan dengan Agenda Transformasi Layanan Publik dalam RPJMN 2025–2029, yang menekankan penguatan kualitas layanan berbasis digital, efisiensi proses, dan jangkauan layanan yang lebih inklusif.

Untuk mengukur pencapaian terhadap sasaran strategis ini secara terstruktur dan terukur, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat menetapkan sejumlah indikator kinerja utama yang mencerminkan berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan layanan peradilan. Indikator-indikator tersebut tidak hanya menilai output administratif seperti ketepatan waktu penyelesaian perkara dan pengiriman salinan putusan, tetapi juga mencerminkan efektivitas implementasi kebijakan digitalisasi peradilan serta keberhasilan pendekatan penyelesaian sengketa non litigasi. Beberapa indikator diarahkan untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara efisien dan tepat waktu (indikator 1.1 dan 1.2), sementara indikator lainnya menekankan pentingnya transparansi dan akses public terhadap putusan (indikator 1.3). Terakhir, indikator 1.4 menjadi ukuran kunci dalam transformasi digital peradilan melalui e-Court, yang sejalan dengan arah pembangunan nasional untuk memperluas akses terhadap layanan publik berbasis teknologi yang inklusif dan adaptif.

Dengan kerangka indikator tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat berupaya memastikan bahwa setiap aspek kinerja peradilan yang diarahkan untuk mendukung pengadilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan agenda

reformasi sistem hukum dalam RPJMN 2025–2029, dapat dimonitor secara obyektif. Untuk menjamin kejelasan dan konsistensi dalam pengukuran, rumus atau formula penghitungan masing-masing indikator kinerja dapat ditinjau pada tabel berikut.

TABEL 2.1. SASARAN STRATEGIS 1
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS INDIKATOR DAN PENJELASANNYA
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diterima}} \times 100$ Catatan : 1. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk); 3. Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. Dasar Hukum : • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan; • Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.
		1.2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu $\frac{\text{Jumlah perkara yang diputus}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100$ Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan yang dilakukan secara elektronik/pihak ketiga dengan penjelasan sebagai berikut: • Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak perkara diputus sampai Salinan putusan diupload melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan); • Kinerja pengiriman salinan putusan melalui pihak ketiga dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju.

			Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan (Jangka Waktu Pengiriman Salinan Putusan)
		1.3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan $\frac{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}}{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}} \times 100$ Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat banding untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
		1.4. Persentase perkara perdata pada Tingkat banding yang menggunakan e-court	Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan menggunakan e-court $\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan menggunakan e-court}} \times 100$ Catatan : 1. Perkara perdata tingkat banding adalah perkara perdata yang diajukan upaya hukum banding; 2. Jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional. Dasar Hukum : • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

2.4.2. Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Meningkatnya kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis. Sasaran ini sejalan

dengan Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara dalam RPJMN 2025–2029, yang menempatkan akuntabilitas, integritas, dan transparansi lembaga negara sebagai landasan tata kelola yang baik. Dalam konteks ini, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat memfokuskan upaya pada penguatan sistem pengawasan internal, keterbukaan informasi, serta peningkatan kualitas layanan publik yang menjunjung nilai-nilai integritas.

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini dirumuskan dalam bentuk indeks. Penggunaan indeks mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dan multi aspek dalam menilai kepercayaan publik, karena mampu mengintegrasikan berbagai variabel kunci ke dalam satu ukuran yang terpadu. Tidak seperti indikator kuantitatif tunggal, indeks memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap kualitas tata Kelola lembaga, persepsi pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, serta pengalaman nyata para pengguna layanan peradilan. Pendekatan ini memungkinkan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat menangkap dinamika kepercayaan publik secara lebih mendalam, serta mendorong perbaikan instansi yang bersifat sistemik dan berkelanjutan.

Indikator yang digunakan yaitu indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan. Indikator ini bertujuan untuk mencerminkan secara langsung kualitas penyelenggaraan peradilan dari sisi tata kelola internal maupun hubungan eksternal dengan masyarakat.

Secara rinci, indeks kepuasan pengguna layanan, mencerminkan persepsi publik terhadap kualitas pelayanan pengadilan sesuai standar yang ditetapkan. Dengan kerangka indikator ini, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat berkomitmen membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan sebagai fondasi legitimasi peradilan. Sasaran ini juga menjadi bagian dari upaya konsisten dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan supremasi hukum yang diusung RPJMN 2025–2029. Rumus dan definisi operasional indikator kinerja akan disajikan pada tabel berikut untuk memastikan konsistensi pengukuran dan akuntabilitas pelaksanaannya.

TABEL 2.2. SASARAN STRATEGIS 2
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS INDIKATOR DAN PENJELASANNYA
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:

		standar layanan yang ditetapkan	1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif; 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi.
--	--	---------------------------------	---

2.4.3. Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran strategis ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan seluruh badan peradilan di bawahnya dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks kebijakan nasional, sasaran ini relevan dengan Agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam RPJMN 2025–2029, yang menekankan pada peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya yang berorientasi pada hasil (result-oriented).

Manajemen yang transparan dan profesional bukan hanya merupakan prasyarat teknis untuk mendukung layanan peradilan yang prima, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam membangun legitimasi lembaga peradilan. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat menetapkan indikator kinerja yang mencerminkan pencapaian dalam aspek akuntabilitas kelembagaan, pengelolaan anggaran, sistem manajemen SDM, serta integrasi perencanaan dan pengelolaan aset.

Secara lebih rinci, Nilai Indikator Profesionalitas ASN (3.1) menunjukkan sejauh mana Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan pengadilan dibawahnya dalam menjalankan sistem kepegawaian secara profesional, berbasis kompetensi, kinerja, kualifikasi, dan Tingkat kedisiplinan. Nilai Kinerja Anggaran (3.2, 3.3, dan 3.4) menjadi ukuran efektivitas lembaga dalam Menyusun perencanaan dan mengelola anggaran secara transparan dan berorientasi pada kinerja, serta Indeks Pengelolaan Aset (3.6) untuk menilai kualitas pengelolaan barang milik negara pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan Pengadilan Agama dibawahnya.

Melalui indikator-indikator ini, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat menegaskan komitmennya untuk membangun manajemen peradilan yang modern, akuntabel, dan adaptif terhadap tuntutan tata kelola yang baik (good governance). Tata kelola internal yang solid akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian layanan peradilan yang efektif, terpercaya, dan berkelanjutan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan pengadilan dibawahnya.

Rumus dan definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja akan disajikan dalam tabel berikut untuk menjamin konsistensi pengukuran serta transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporannya.

TABEL 2.3. SASARAN STRATEGIS 3
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS INDIKATOR DAN PENJELASANNYA
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: 1. Revisi DIPA (10%) 2. Penyerapan Anggaran (20%) 3. Penyelesaian Tagihan (10%) 4. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) 5. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) 6. Belanja Kontraktual (10%) 7. Pengelolaan UP dan TUP (10%) 8. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis

			penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga
		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: 1. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%)Kualifikasi (25%) 2. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan
		3.4. Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	Catatan : 1. Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. 2. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum : 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

2.4.4. Identifikasi Risiko

Dalam menyusun arah kebijakan jangka menengah Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, tidak cukup hanya menetapkan visi, misi, dan sasaran strategis. Tantangan nyata di lapangan menuntut agar setiap langkah perencanaan dilandasi oleh kesadaran akan potensi hambatan yang dapat memengaruhi capaian. Oleh karena itu, identifikasi dan pengelolaan risiko kelembagaan menjadi bagian penting dalam menyempurnakan proses perencanaan. Risiko-risiko tersebut muncul dari kompleksitas tugas Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat

yang melibatkan koordinasi lintas unit kerja serta tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi. Menyadari hal ini, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat menempatkan pengelolaan risiko sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi transformasi kelembagaan yang berkelanjutan.

Pemetaan risiko disusun secara sistematis berdasarkan tiga sasaran strategis utama yaitu (1) Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern, (2) Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik, serta (3) Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional. Setiap sasaran dijabarkan ke dalam bentuk kode risiko, disertai peristiwa konkret yang pernah atau berpotensi terjadi, langkah pengendalian yang telah diupayakan, serta rencana mitigasi lanjutan. Pendekatan ini tidak sekadar bersifat teknis, namun juga mencerminkan komitmen Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat untuk melakukan introspeksi kelembagaan secara jujur dan terbuka.

Secara keseluruhan, pemetaan risiko ini memperlihatkan bahwa perencanaan strategis di Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tidak dibuat secara linier dan normatif, tetapi juga mengakomodasi dinamika instansi yang terus berkembang. Risiko dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran dan peningkatan mutu, bukan sebagai kegagalan. Dengan cara ini, Renstra bukan hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga alat refleksi untuk memperbaiki arah kebijakan, memperkuat akuntabilitas publik, dan menumbuhkan budaya kerja yang adaptif terhadap tantangan zaman. Semangat ini diharapkan dapat mendorong Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat untuk terus tumbuh sebagai salah satu pilar keadilan yang terpercaya dan relevan dalam kehidupan masyarakat.

TABEL 2.4. TABEL RISIKO

Sasaran Strategis	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Upaya Pengendalian Yang Telah Dilakukan	Perlakuan Risiko	Pj Perlakuan Risiko
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	SS.1.1	Gagalnya penyelesaian perkara yang tepat waktu	• Implementasi E-Court dalam proses penyelesaian perkara • Pelatihan dan Pembinaan Teknis.	• Optimalisasi Penerapan E-Court • Peningkatan Kapasitas SDM penyelenggara teknis penyelesaian perkara.	Kepaniteraan, Sub Bagian IT
	SS.1.2	Gagalnya Pengiriman salinan putusan yang tepat waktu	Pemantauan terus menerus terhadap proses penyelesaian berkala	Optimalisasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perkara putus dan minutasinya	Kepaniteraan

	SS.1.3	Gagalnya publikasi putusan pada portal direktori putusan Mahkamah Agung RI secara tepat waktu	• Pemantauan proses penyelesaian berkala • Maintenance perangkat dan jaringan IT • Koordinasi antar unit	• Optimalisasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perkara putus, minutasi dan Anonimasinya • Melakukan Maintenance perangkat dan jaringan IT secara berkala • Melakukan koordinasi secara berkala dengan Tim direktori putusan MA-RI	Kepaniteraan, Sub Bagian IT
	SS.1.4.	Tidak terimplentasinya E-Court dalam proses penyelesaian perkara pada PTA Papua Barat	• Sosialisasi Penerapan E-Court dan prosedurnya • Koordinasi pendaftaran perkara dengan Pengadilan Tingkat pertama se PTA Papua Barat • Maintenance perangkat dan jaringan IT	• Optimalisasi Public Campaign Penerapan E-court dan prosedurnya melalui kegiatan sosialisasi, media elektronik, website instansi maupun sosial media instansi • Melakukan koordinasi secara berkala dengan Pengadilan Tingkat pertama terkait pendaftaran perkara banding melalui e-court • Melakukan Maintenance perangkat dan jaringan IT secara berkala • Melakukan koordinasi secara berkala dengan Tim E-Court MA-RI	Kepaniteraan, Sub Bagian IT

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	SS.2.1	Meningkatnya potensi pelanggaran dan Turunnya integritas Instansi	• Optimalisasi Pengendalian Intern Instansi • Publikasi LHKPN • Transparansi direktori putusan • Publikasi capaian kinerja • Survei indeks Kepuasan Masyarakat	• Audit etik internal • Pelatihan layanan prima • Peningkatan efektivitas saluran pengaduan untuk pihak perkara dan masyarakat umum • Publikasi sanksi/ hukuman disiplin	Tim Hakim Tinggi Pengawasan Bidang PTA Papua Barat
	SS.2.2	Menurunnya profesionalisme dan Akuntabilitas Aparatur	• Pemanfaatan Elektronik Trade Record (ETR) Badilag dan SIWAS MA-RI • Supervisi dan pengawasan bidang	• Penerapan ETR secara obyektif dan realistis • Peningkatan Kapasitas aparatur pengawasan internal	Tim Hakim Tinggi Pengawasan Bidang PTA Papua Barat
	SS.2.3	Pemberian layanan administrasi peradilan yang tidak sesuai prosedur dan standar	• Penerapan Standar layanan berdasarkan SK KMA • Survei berkala • Pelatihan Pelayanan Prima bagi Aparatur	• Peningkatan efektivitas layanan peradilan • Peningkatan sarana dan prasarana persidangan • Peningkatan kapasitas petugas PTSP sebagai <i>frontliner</i> layanan pengadilan	Kepaniteraan, Kesekretariatan, Petugas PTSP
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	SS.3.1	Terjadinya ketidaksesuaian penempatan SDM yang berdampak pada Rendahnya profesionalisme dan efektivitas kinerja instansi	• Pemetaan Jabatan, Kompetensi, dan Kualifikasi Aparatur • Pengaturan Job Description sesuai Kompetensi dan kualifikasi Aparatur	Pembagian Tugas dan kinerja Aparatur sesuai dengan Kompetensi dan kualifikasi masing- masing Aparatur	Kesekretariatan dan Kepaniteraan PTA Papua Barat

	SS.3.2	Rendahnya nilai Indikator kinerja pelaksanaan Anggaran (IKPA) Instansi	• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala • Koordinasi kegiatan pelaksanaan anggaran secara berkala	• Penyusunan jadwal pelaksanaan anggaran • Koordinasi pelaksanaan kegiatan anggaran • Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran untuk memastikan capaian output pelaksanaan anggaran dapat tercapai dengan baik	Kesekretariatan, Kepaniteraan, dan Tim Pengelola Keuangan PTA Papua Barat
	SS.3.3	Rendahnya Nilai Indikator Perencanaan Anggaran Instansi	• Penyusunan rencana anggaran sesuai dengan kebutuhan instansi • Penyusunan rencana anggaran sesuai dengan SBK • Penyusunan rencana anggaran sesuai dengan output yang ditetapkan	• Optimalisasi perencanaan anggaran dengan memaksimalkan potensi efisiensi anggaran • Optimalisasi perencanaan anggaran dengan basis kinerja berdasarkan output yang ingin dicapai	Kesekretariatan, Kepaniteraan, Sub bagian rencana program dan anggaran, dan Tim Pengelola Keuangan PTA Papua Barat
	SS.3.4	Rendahnya Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Instansi	• Implementasi e-Sadewa • Audit tahunan BMN • Bimbingan teknis pengelola barang milik negara	Monitoring dan evaluasi Transaksi, pencatatan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	Kesekretariatan, Sub bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Tim Pengelola Keuangan, dan Tim Pengelola BMN pada PTA Papua Barat



BAB III

ДИУДА НАМАХНАМ

Arah Kebijakan,

Strategi, Kerangka Regulasi,
dan Kerangka Kelembagaan

- ❖ Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung
- ❖ Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Badilag
- ❖ Arah Kebijakan dan Strategi PTA Papua Barat
 - ❖ Kerangka Regulasi
 - ❖ Kerangka Kelembagaan



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029, serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung RI telah menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana tertuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025, tanggal 16 September 2025 Tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2025-2029 serta Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 dengan menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tujuan 1 :

Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan, dengan sasaran strategis :

1. Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern;
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.

Tujuan 2 :

Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern dan Profesional, dengan sasaran strategis :

1. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional;

Dari Tujuan dan Sasaran strategis di atas, Mahkamah Agung telah menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan.

Melingkupi program dan kegiatan di area akses keadilan (posbakum, sidang keliling, akses pada kelompok rentan), modernisasi system penanganan perkara melalui e-court, e-litigasi, e-berpadu dan eksekusi/pelaksanaan putusan.

2. Membangun integritas dan profesionalitas hakim dan aparat peradilan;
Meliputi program dan kegiatan di area pembinaan SDM termasuk status hakim, seleksi, jenjang karir, Pendidikan dan pengembangan kompetensi, serta pengawasan bagi hakim dan aparat peradilan teknis dan non teknis;
3. Meningkatkan kapabilitas organisasi badan peradilan yang mandiri, modern, dinamis dan akuntabel.
Meliputi program dan kegiatan yang terkait restrukturisasi organisasi, kemandirian anggaran, contempt of court, modernisasi system administrasi kelembagaan.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Dalam rangka mewujudkan visi Mahkamah Agung sebagai badan peradilan yang agung serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan hukum dalam RPJMN 2025–2029, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) menetapkan arah kebijakan dan strategi yang terintegrasi, adaptif, serta responsif terhadap tantangan zaman. Arah kebijakan dan strategi ini dirumuskan untuk memperkuat fungsi Ditjen Badilag dalam memberikan keadilan yang cepat, transparan, berintegritas, dan inklusif yang mengacu pada arah dan kebijakan Mahkamah Agung yang tertuang dalam sasaran strategis Mahkamah Agung 2025-2029 yaitu:

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern;
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik;
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Dari tiga sasaran strategis Mahkamah Agung, Ditjen Badilag menjabarkan kedalam empat sasaran program sebagai langkah nyata dalam penerapan arah kebijakan dan strategi Ditjen Badilag dalam rencana strategis 2025–2029 yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama yang pasti dan berkeadilan;

Dalam aspek peningkatan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara, Ditjen Badilag mengarahkan kebijakan dan strategi pada penguatan kualitas penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama yang pasti, berkeadilan, dan sejalan dengan visi Mahkamah Agung “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” serta agenda RPJMN. Upaya

ini diwujudkan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi peradilan digital seperti *e-Court*, *e-Litigasi*, dan *e-Berpadu*, yang dipadukan dengan sistem manajemen perkara berbasis data terpadu. Dengan langkah ini, Ditjen Badilag berkomitmen menghadirkan penyelesaian perkara yang cepat, transparan, dan akuntabel, sehingga kepercayaan publik terhadap peradilan agama semakin kuat.

2. Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Agama yang mudah dan terjangkau;

Dalam mendukung penyelesaian perkara secara optimal, Ditjen Badilag menekankan pentingnya penguatan dukungan teknis melalui penguatan kapasitas peradilan agama dalam menangani perkara hukum keluarga, perkara khusus jinayat dan ekonomi syariah yang semakin kompleks. Dengan meningkatnya transaksi keuangan berbasis syariah dan kebutuhan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa yang sesuai prinsip syariah, peradilan agama perlu memperkuat sumber daya manusia, metode penyelesaian sengketa, serta sistem informasi perkara yang mendukung kepastian hukum dan keadilan substantif, selain itu Ditjen Badilag dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan hukum nasional dan sosial budaya masyarakat.

3. Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Agama yang prima dan optimal;

Sejalan dengan arah kebijakan RPJMN yang menekankan inklusivitas, Ditjen Badilag juga menempatkan perhatian pada terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan. Layanan ini diarahkan agar layanan peradilan lebih bermanfaat untuk Masyarakat dengan berasaskan kemudahan, murah, dan terjangkau melalui penguatan pembebasan biaya perkara di pengadilan, penyelenggaraan siding keliling dan terpadu, serta inovasi layanan berbasis teknologi yang ramah pada perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Pendekatan berbasis keadilan restoratif juga akan dikembangkan untuk memperluas akses keadilan substantif, sehingga peradilan agama hadir tidak hanya sebagai penegak hukum formal, tetapi juga sebagai institusi yang humanis dan berpihak pada keadilan sosial.

4. Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Agama yang prima dan optimal

Dukungan manajemen yang prima dan optimal merupakan fondasi penting dalam mewujudkan peradilan agama yang modern, profesional, dan berdaya saing. Tanpa tata kelola organisasi yang efektif, proses penyelesaian perkara, layanan teknis, maupun akses bagi kelompok rentan tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, sasaran ini diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh aspek manajemen meliputi sumber daya

manusia, keuangan, sarana prasarana, serta sistem informasi dapat mendukung kinerja Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama secara berkesinambungan.

Manajemen Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama dituntut untuk semakin akuntabel, transparan, dan berbasis hasil. Hal ini diwujudkan melalui penerapan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang terukur serta pengawasan internal yang konsisten. Dengan sistem monitoring dan evaluasi yang real-time, Ditjen Badilag dapat memastikan setiap program dan kegiatan memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan peradilan, selain itu SDM Ditjen Badilag adalah motor utama penyelenggaraan manajemen yang prima. Oleh karena itu, strategi pengembangan SDM difokuskan pada peningkatan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan, pendidikan formal, serta sistem merit dalam promosi jabatan.

Selain kompetensi SDM, dalam menghadapi era transformasi digital, modernisasi tata kelola internal menjadi prioritas Ditjen Badilag menuju sistem berbasis elektronik yang terintegrasi. Langkah ini diharapkan meningkatkan efisiensi, mempercepat pengambilan keputusan, dan meminimalisasi potensi penyimpangan.

3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

Arah kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat diorientasikan sepenuhnya pada upaya mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam rangka menjaga marwah peradilan yang agung. Hal ini penting oleh karena Pengadilan sebagai salah satu tempat duduknya keadilan (*The Seat of Justice*) bahkan sebagai benteng keadilan memberi harapan kepada pencari keadilan untuk semakin terjamin segala hak dan kepentingannya dihadapan hukum. Hal tersebut semakin krusial adanya seiring dengan tekanan publik akan hadirnya lembaga peradilan yang tidak hanya menjanjikan keadilan namun sekaligus dapat membangun peradaban hukum yang arif dan elegan. Keadaan demikian membutuhkan sikap konsistensi para penegak hukum untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta menghargai hak-hak asasi manusia, untuk itu perlu didukung dengan mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri, bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan upaya menyelenggarakan tugas dan fungsi peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, transparan serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.

Arah kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat merupakan langkah operasional dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strtaegis yang menjadi acuan kerja yang selanjutnya akan dijabarkan dalam strategi, program dan kegiatan dengan mengacu pada hasil evaluasi pencapaian target Renstra Tahun 2023 – 2024 yang lalu.

Selaras dengan Arah kebijakan Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Arah Kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat diorientasikan pada 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern;
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik;
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Dari tiga sasaran strategis tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat menjabarkan kedalam sasaran program sebagai langkah nyata dalam penerapan arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam rencana strategis 2025–2029 yang ditetapkan sebagai berikut:

1. *Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan Pengadilan Agama di Bawahnya;*

Efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat akan terus mengupayakan perluasan akses terhadap keadilan melalui integrasi pelayanan pada Pengadilan Agama se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat untuk mengakomodir penguatan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta layanan hukum bagi kelompok rentan. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses keadilan yang selama ini menjadi hambatan utama bagi masyarakat miskin, kelompok marginal serta Masyarakat dengan keterbatasan akses karna kendala wilayah maupun geografis.

Selain itu, modernisasi sistem penanganan perkara akan semakin diperkuat dengan penerapan teknologi digital seperti e-Court, e-Litigasi, serta perangkat pendukung penyelesaian perkara yang terintegrasi lainnya. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi penundaan proses hukum, serta mempercepat eksekusi putusan. Dengan pemanfaatan teknologi, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dapat memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih transparan dan akuntabel.

2. *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, serta Profesionalisme dan Integritas Hakim dan Aparatur Untuk Meningkatkan Keyakinan Dan Kepercayaan Publik Terhadap Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat;*

Kepercayaan dan keyakinan masyarakat (*public trust*) terhadap dunia peradilan sangat erat kaitannya dengan bagaimana lembaga peradilan sebagai sebuah entitas publik dapat membangun budaya pelayanan publik yang ramah terhadap masyarakat, serta

profesionalisme dan integritas aparaturnya senantiasa mengalami perbaikan dari waktu ke waktu. Berangkat dari kesadaran atas hal tersebut Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat secara berkelanjutan akan melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem pelayanan berbasis opini masyarakat melalui survey kepuasan pelanggan yang dilaksanakan secara berkala dan berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan publik berdasarkan ekspektasi publik yang terukur dan metodologis.

Selain kualitas pelayanan publik, hal lain yang menjadi fondasi utama dalam menciptakan peradilan yang terpercaya adalah profesionalisme dan Integritas hakim serta aparatur peradilan. Oleh karena itu, dalam hal penguatan profesionalisme, pendidikan dan pelatihan bagi Hakim dan Aparatur dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan Pengadilan Agama dibawahnya secara berkelanjutan akan terus dilaksanakan berbarengan dengan program pengembangan kompetensi Hakim dan Aparatur peradilan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI untuk memastikan bahwa hakim dan aparatur memiliki kapasitas yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Dalam hal penguatan integritas Hakim dan Aparatur dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan Pengadilan Agama dibawahnya, pengendalian intern menjadi salah satu faktor kunci pembentukan dan penguatan integritas Hakim dan Aparatur. Oleh karena itu, dalam posisinya sebagai kawal depan Mahkamah Agung di daerah dalam hal pengawasan dan pembinaan, serta sebagai upaya untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat akan memperkuat sistem pengawasan baik dari segi dukungan anggaran, penyiapan perangkat, dukungan IT maupun penguatan kompetensi dan kapasitas Hakim Tinggi sebagai aparat pengawas intern guna mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas hakim dan aparatur pengadilan dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan Pengadilan Agama dibawahnya.

3. *Meningkatnya Kapabilitas Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebagai Lembaga Peradilan yang Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel;*

Kapabilitas lembaga peradilan sebagai lembaga yang mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel tidak bisa diukur hanya dengan satu faktor seperti Tingkat penyelesaian perkara atau semacamnya, akan tetapi banyak indikator yang mempengaruhi kapabilitas sebuah lembaga peradilan baik pengadilan tingkat banding maupun pada pengadilan tingkat pertama. Peradilan yang mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel tentunya sangat erat kaitannya dengan aspek-aspek manajemen seperti kekuatan sumber daya manusia, sistem perencanaan, keuangan, sarana prasarana, serta sistem informasi yang mendukung kinerja sebuah lembaga peradilan. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam

Upaya peningkatan kapabilitas sebagai lembaga peradilan yang mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel, dalam penyusunan rencana strategis 2025-2029 berfokus pada penguatan manajemen internal yang diarahkan untuk memperkuat dukungan terhadap pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

Penguatan manajemen internal Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat diarahkan pada penguatan unsur pendukung yang meliputi:

1. Peningkatan profesionalisme SDM yang meliputi pengembangan kompetensi dan kualifikasi melalui pelatihan berkelanjutan, peningkatan akses terhadap pengembangan pendidikan formal, pemberlakuan sistem reward and punishment kinerja serta pemberlakuan pola promosi dan mutasi jabatan berbasis kinerja;
2. Penguatan sistem perencanaan dan Pengelolaan Anggaran berbasis kinerja dan output dengan mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi;
3. Penguatan system pengelolaan sarana dan prasarana, penguatan informasi publik dan penguatan infrastruktur IT untuk mendukung transformasi layanan dan peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

Dengan penguatan-penguatan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat akan memiliki fondasi yang kuat dalam penyelenggaraan tugas-tugas peradilan. Aparatur yang kompeten dan berintegritas, dengan didukung oleh sistem kerja digital yang memadai, sarana prasarana modern, serta tata kelola yang akuntabel, akan memastikan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dapat memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat yang sekaligus memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi Mahkamah Agung sebagai badan peradilan yang agung, serta kontribusi nyata terhadap agenda pembangunan hukum nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

3.4. KERANGKA REGULASI

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi salah satu bagian dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Pasal 2 ayat 1 dan 2 menyatakan “RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang disusun berdasarkan RPJP Nasional yang memuat strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran secara

menyeluruh dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. “

Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2025-2029. Kerangka Regulasi berisi penjelasan mengenai gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi. Kesesuaian Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan program pembangunan yang terdapat dalam RPJMN.

Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat selaku entitas yang menjadi bagian dari Mahkamah Agung selaku lembaga negara, tidak berada pada level yang mempunyai kewenangan untuk membentuk dan menetapkan regulasi. Karenanya dalam penyusunan rencana strategis Tahun 2025-2029 ini, pembahasan tentang Kerangka regulasi merupakan narasi yang bersifat kritikal yang menggambarkan kebutuhan penguatan regulasi bagi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam kurun waktu Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. Kebutuhan penguatan regulasi tersebut tentunya tidak terbatas pada tingkat undang-undang saja, melainkan juga mencakup pembentukan atau penyempurnaan berbagai peraturan di bawahnya, termasuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, serta peraturan-peraturan yang kewenangan pembentukannya merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI sebagai instansi induk yang membawahi seluruh badan peradilan pada 4 lingkungan peradilan di seluruh Indonesia.

Dalam kedudukannya sebagai lembaga negara, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk membentuk regulasi berdasarkan atribusi maupun delegasi dari undang-undang. Wewenang atributif tersebut diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila belum cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Mahkamah

Agung juga dapat menerima kewenangan pembentukan regulasi melalui delegasi dari ketentuan undang-undang lainnya, misalnya ketika undang-undang secara eksplisit memerintahkan pengaturan lebih lanjut oleh Mahkamah Agung dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).

Bagian ini akan menguraikan kebutuhan penguatan kerangka regulasi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam Rencana Strategis 2025–2029 pada dua lingkup regulasi: *pertama*, regulasi yang pembentukannya menjadi kewenangan cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif, mulai dari Undang-Undang hingga Peraturan Presiden; dan *kedua*, regulasi yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung RI khususnya dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung, Peraturan Panitera Mahkamah Agung dan seterusnya.

3.3.1. Penguatan Regulasi pada Ranah Legislatif dan Eksekutif

Penguatan sistem peradilan nasional memerlukan dukungan regulasi yang menjadi kewenangan legislatif dan eksekutif. Berbagai aspek penting seperti hukum acara, kelembagaan peradilan, jabatan hakim, jabatan teknis pengadilan, serta dukungan teknis dan administratif perlu diperkuat melalui pembentukan atau pembaruan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. Sebagai bagian dari Mahkamah Agung, tentunya dalam lingkup yang lebih sederhana Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat telah mengidentifikasi sejumlah rancangan regulasi strategis yang mendesak, baik sebagai respons terhadap perubahan hukum maupun sebagai bagian dari agenda reformasi peradilan yang berkelanjutan. Rincian rancangan peraturan perundang-undangan beserta penjelasan urgensi pembentukannya adalah sebagai berikut:

1. RUU Hukum Acara Perdata

Urgensi Pembentukan regulasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Hingga saat ini Indonesia belum memiliki Hukum Acara Perdata nasional yang terkodifikasi. Pembentukan hukum acara perdata penting untuk menyelaraskan dengan dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, serta memberikan landasan hukum yang relevan untuk memberikan kepastian hukum;
- b. Mengakomodasi perkembangan asas, prinsip, dan mekanisme penyelesaian perkara perdata yang telah berkembang antara lain gugatan sederhana dan peradilan elektronik;
- c. Meningkatkan kepastian hukum melalui mekanisme pelaksanaan putusan dan eksekusi putusan yang lebih efektif dan efisien;

2. RUU Kekuasaan Kehakiman

Urgensi pembentukan regulasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjawab dinamika dan tantangan terkini terkait kekuasaan kehakiman dan lembaga-lembaga peradilan, khususnya dalam hal independensi peradilan dan organisasi badan peradilan;
- b. Memberikan kepastian hukum terhadap perkembangan asas dan mekanisme prinsip penyelesaian sengketa, misalnya dalam hal pemeriksaan majelis, Upaya hukum, dan lain-lain;
- c. Merespons perkembangan pengaturan terkait perlindungan data pribadi dan menyeimbangkan dengan pengaturan terkait transparansi.

3. RUU Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

Urgensi Pembentukan regulasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjawab tantangan, dinamika dan kebutuhan terkini terkait Lembaga Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara), khususnya pasca penyatuan atap, dalam hal kewenangan, struktur dan administrasi organisasi;
- b. Menyesuaikan dengan berbagai perubahan yang telah terjadi di Mahkamah Agung antara lain terkait dengan pelaksanaan sistem kamar;
- c. UU Mahkamah Agung dan badan peradilan telah direvisi sebanyak dua kali di tahun 2004 dan 2009, dan oleh karena itu pembaruan selanjutnya perlu dibentuk dalam UU yang baru;
- d. Memberikan kepastian hukum, mencapai konsistensi dan menyederhanakan legislasi dengan menyatukan seluruh pengaturan mengenai lembaga peradilan ke dalam satu pengaturan yang terintegrasi.

4. RUU Jabatan Hakim

Urgensi Pembentukan regulasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kepastian hukum terhadap status profesi hakim sebagai pejabat negara yang hingga kini masih mengalami kekosongan regulasi sehingga menimbulkan Permasalahan dalam praktik administrasi hakim dan pemberian hak-hak hakim;
- b. Membangun independensi hakim dan independensi kelembagaan melalui pengaturan jabatan hakim yang bukan hanya berbasis pada sistem merit dan profesionalitas tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip independensi peradilan;
- c. Membangun independensi, profesionalitas dan integritas hakim melalui system pembinaan hakim, meliputi sistem rekrutmen, penempatan, pengembangan karier,

pendidikan, evaluasi kinerja, pengawasan, pemberhentian dan hak keuangan serta fasilitas hakim.

5. RPP Jabatan Fungsional Panitera Pengadilan

Urgensi Pembentukan regulasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan landasan, kerangka dan kepastian hukum terhadap jabatan fungsional panitera pengadilan yang lebih spesifik;
- b. Mengatur pembinaan panitera dan panitera pengganti, antara lain rekrutmen, pengembangan karier, penempatan, peningkatan kapasitas, pengawasan evaluasi kinerja dan hak keuangan.

6. Perpres Sekretariat Mahkamah Agung

Urgensi Pembentukan regulasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjawab tantangan, dinamika dan kebutuhan terkini organisasi Sekretariat Mahkamah Agung dalam rangka memberikan dukungan teknis administrasi organisasi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya;
- b. Memberikan landasan dan kerangka hukum terkait restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung sebagai induk badan peradilan sehingga memperkuat pelaksanaan fungsi badan peradilan yang efisien, efektif dan profesional.

3.3.2. Penguatan Regulasi dalam Kewenangan Mahkamah Agung RI

Di samping kebutuhan pembaruan regulasi pada tingkat undang-undang, penguatan kerangka regulasi juga perlu dilakukan dalam ranah kewenangan Mahkamah Agung sendiri. Mahkamah Agung memiliki kewenangan membentuk regulasi secara langsung, baik berdasarkan atribusi konstitusional maupun delegasi dari undang-undang, melalui instrumen Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Keputusan Ketua Mahkamah Agung, serta keputusan pejabat struktural lainnya. Regulasi-regulasi ini memainkan peran strategis dalam menjaga keseragaman praktik di seluruh lingkungan peradilan, memastikan kejelasan prosedur, dan meningkatkan daya tanggap kelembagaan terhadap dinamika hukum, kebutuhan masyarakat, serta transformasi digital yang terus berkembang.

Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis 2020–2024, Mahkamah Agung telah menerbitkan sedikitnya 23 PERMA, yang terdiri dari 19 PERMA yang mengatur penanganan perkara dan 4 PERMA yang berkaitan dengan aspek pendukung organisasi. Namun demikian, kompleksitas dan cakupan fungsi Mahkamah Agung sebagai Lembaga negara modern menuntut penyusunan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada proses yudisial, tetapi juga mencakup pengelolaan kelembagaan, manajemen sumber daya manusia,

pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan internal, dan tata kelola lainnya. Oleh karena itu, diperlukan konsolidasi dan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi-regulasi yang telah ada, baik dari sisi substansi maupun efektivitas implementasinya di lapangan.

Uraian berikut mengidentifikasi sejumlah kebutuhan strategis Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Mahkamah Agung dalam lingkup yang lebih sederhana untuk pembentukan dan/atau penyempurnaan kebijakan penyelenggaraan fungsi badan peradilan dibawah Mahkamah Agung, yang mencakup fungsi penanganan perkara maupun fungsi-fungsi non-perkara, sebagai bagian dari agenda pembaruan regulasi yang lebih terarah, sistematis, dan berbasis kebutuhan kontekstual instansi peradilan. Kebutuhan regulasi strategis tersebut antara lain :

1. Regulasi terkait Fungsi Penanganan Perkara/Yudisial

a) Peraturan Mahkamah Agung tentang Pelaksanaan/Eksekusi Putusan Perdata.

Urgensi pembentukan:

- Pelaksanaan putusan perdata yang belum berjalan efektif menjadi salah satu tantangan utama dalam menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Untuk mengatasi hal ini, ditetapkan Sasaran Strategis “Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern” pada semua Pengadilan Tingkat pertama yaitu persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata, perdata agama, dan tata usaha negara, sebagai salah satu ukuran kinerja utama dalam penyelenggaraan peradilan.
- Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pelaksanaan/Eksekusi Putusan Perdata diperlukan untuk mendukung pencapaian indikator pada sasaran strategis sebagaimana disebutkan di atas, sebagai respons berbagai kendala yang masih sering terjadi dalam praktik.
- Beberapa kendala yang diharapkan dapat terjawab melalui pembentukan peraturan ini di antaranya adalah:
 - ✓ Belum adanya pengaturan mengenai tahapan, batas waktu, dan mekanisme penanganan keberatan atau perlawanan dalam proses eksekusi;
 - ✓ Belum efektifnya koordinasi antara pengadilan dan aparat pelaksana seperti kepolisian atau pemerintah daerah juga kerap mengalami hambatan karena ketiadaan prosedur baku; serta
 - ✓ Adanya perbedaan praktik antar pengadilan dalam menetapkan biaya dan prosedur pelaksanaan eksekusi.

- b) Peninjauan dan penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Urgensi peninjauan dan penyempurnaan:

- Penyelesaian sengketa melalui mediasi menjadi bagian penting dari Upaya membangun sistem peradilan yang lebih partisipatif dan berorientasi pada pemulihan. Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern, Mahkamah Agung menetapkan indikator kinerja persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi hamper semua Pengadilan Tingkat pertama.
- Implementasi mediasi di pengadilan masih menghadapi tantangan. Kualitas fasilitas mediasi belum merata, kapasitas mediator pengadilan masih perlu ditingkatkan, dan partisipasi para pihak sering kali bersifat formalitas semata. Oleh karena itu, peninjauan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 diperlukan untuk menyempurnakan pengaturan teknis, meningkatkan efektivitas proses mediasi, serta mendorong penggunaan pendekatan penyelesaian sengketa yang lebih dialogis dan konstruktif. Penyesuaian ini juga penting agar kebijakan mediasi tetap relevan dengan perkembangan hukum, praktik internasional, serta tren penyelesaian sengketa berbasis partisipatif dan restorative justice.

- c) Peninjauan dan Penyempurnaan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Urgensi peninjauan:

- Asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sangat penting untuk mendukung iklim usaha yang sehat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Namun, prosedur hukum acara perdata yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mencerminkan asas tersebut karena belum pernah dimutakhirkan secara menyeluruh.
- Sebagai respons atas kekosongan hukum acara perdata nasional, Mahkamah Agung melakukan terobosan dengan memperkenalkan mekanisme gugatan sederhana. Mekanisme ini membuka akses yang lebih cepat dan terjangkau bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa perdata.
- Meski telah berjalan, regulasi gugatan sederhana masih perlu diperkuat. Beberapa aspek yang perlu ditinjau ulang antara lain batas nilai gugatan, penguatan kewenangan hakim tunggal, serta penyempurnaan tahapan dan standar waktu penyelesaian. Penyesuaian ini penting agar penerapan gugatan sederhana menjadi

lebih seragam, efisien, dan memberi kepastian hukum yang lebih baik di seluruh pengadilan.

d) Peraturan Mahkamah Agung tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Proses Peradilan. Urgensi pembentukan:

- Transformasi digital peradilan melalui e-Court, dan keterbukaan informasi putusan telah meningkatkan efisiensi dan akses publik. Namun, hal ini juga meningkatkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi yang tercantum dalam dokumen perkara, alat bukti elektronik, dan putusan pengadilan. Mahkamah Agung perlu memastikan proses peradilan tetap terbuka, namun juga melindungi hak atas data pribadi.
- Pembentukan peraturan ini menjadi langkah strategis untuk mengintegrasikan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ke dalam praktik peradilan. Peraturan ini akan menjadi panduan operasional bagi hakim dan aparatur pengadilan dalam mengelola data pribadi secara sah, terbatas, proporsional, dan bertanggung jawab tanpa mengurangi asas transparansi peradilan.
- Langkah ini mendukung pencapaian Sasaran Strategis Mahkamah Agung, khususnya sasaran strategis 1: Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern serta sasaran strategis 2: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik. Kejelasan aturan mengenai perlindungan data pribadi akan memperkuat rasa aman masyarakat dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem peradilan elektronik yang terbuka namun tetap menjaga privasi. Peraturan ini juga mendorong tercapainya Indikator Persentase perkara perdata agama tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court), yang seluruhnya membutuhkan kepastian hukum dalam pengelolaan dan perlindungan data pribadi dalam proses peradilan.
- Secara strategis, kebijakan ini mendukung pelaksanaan RPJMN 2025–2029, terutama agenda Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan serta Transformasi Digital dan Layanan Publik. Ini adalah bagian dari komitmen Mahkamah Agung untuk membangun sistem peradilan modern yang terbuka, aman, dan menghormati hak privasi warga negara.

2. Regulasi terkait Fungsi Pengelolaan Organisasi Badan Peradilan/Non Yudisial

a) Peninjauan dan penyempurnaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan.

Urgensi peninjauan dan penyempurnaan:

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 48/KMA/SK/II/2017 telah menjadi acuan penting dalam pengelolaan promosi dan mutasi hakim di empat lingkungan peradilan. Namun, seiring berkembangnya sistem merit dalam manajemen SDM aparatur negara dan meningkatnya perhatian publik terhadap proses promosi dan rotasi hakim, perlu ada kepastian bahwa Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya memiliki kerangka kebijakan yang lebih komprehensif dalam menata karier hakim, terutama untuk memperkuat independensi hakim.
- Peninjauan dan penyempurnaan Keputusan KMA ini penting untuk memperjelas standar dan mekanisme promosi, mutasi, rotasi, dan jenjang karier hakim secara menyeluruh. Regulasi yang diperbarui diharapkan mampu memperkuat sistem merit, memastikan penyebaran hakim yang lebih merata dan berbasis kebutuhan, serta memberi insentif yang adil bagi hakim berprestasi. Selain itu, penguatan sistem rotasi juga dapat menjadi instrument penting dalam menjaga integritas hakim dan mencegah terjadinya stagnasi maupun konflik kepentingan dalam penanganan perkara.
- Upaya ini sejalan dengan pencapaian Sasaran Strategis Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, khususnya Sasaran 1: Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern serta Sasaran 2: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik. Penyempurnaan pola promosi dan mutasi hakim akan memperkuat sistem pengelolaan karier yang objektif dan adil, serta mendorong tercapainya Indikator Kinerja Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan melalui peningkatan transparansi dan kredibilitas proses pengambilan keputusan di lingkungan peradilan.
- Dari perspektif kebijakan nasional, inisiatif ini juga mendukung agenda prioritas dalam RPJMN 2025–2029, terutama Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan. Penataan ulang sistem karier hakim berbasis merit dan kebutuhan organisasi akan memperkuat profesionalisme aparatur peradilan dan berkontribusi pada pembangunan birokrasi hukum yang bersih, adaptif, dan dipercaya masyarakat.

b) Regulasi Mahkamah Agung tentang Tata Kelola Kepegawaian dan Pengembangan SDM di Lingkungan Peradilan.

Urgensi pembentukan:

- Tata kelola kepegawaian dan pengembangan SDM yang terstruktur dan berbasis sistem merit merupakan fondasi penting bagi Lembaga peradilan yang profesional, adaptif, dan berintegritas. Saat ini, Mahkamah Agung telah memiliki beberapa kebijakan terkait pengelolaan SDM, namun kebijakan tersebut belum sepenuhnya lengkap atau mencakup seluruh jenis jabatan di badan peradilan.
 - Di samping itu, regulasi yang ada belum terintegrasi dalam satu sistem yang mencakup keseluruhan siklus manajemen SDM, mulai dari perencanaan kebutuhan, rekrutmen, pengembangan kompetensi, mutasi, promosi, hingga pemberhentian. Hal ini mengakibatkan belum terbentuknya kerangka kerja pembinaan SDM yang konsisten dan berkelanjutan yang berlaku untuk seluruh satuan kerja dan lingkungan badan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung.
 - Pembentukan regulasi ini menjadi langkah strategis untuk mendukung Sasaran Strategis Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional, terutama pada Indikator Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama. Regulasi ini juga berkontribusi pada sasaran strategis terkait peradilan yang efektif dan akuntabel, serta sejalan dengan agenda RPJMN 2025–2029 yang menekankan penguatan sistem merit dan manajemen talenta dalam reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
- c) Peninjauan dan Penyempurnaan Regulasi Mahkamah Agung terkait Penguatan Mekanisme Pengawasan Internal terhadap Hakim dan Aparatur Peradilan.
- Urgensi peninjauan dan penyempurnaan:
- Pengawasan internal yang efektif dan kredibel merupakan pilar utama dalam menjaga integritas dan akuntabilitas lembaga peradilan. Mahkamah Agung telah memiliki sejumlah regulasi pengawasan, namun mekanisme yang ada belum sepenuhnya terintegrasi, responsif, dan sesuai dengan kompleksitas tantangan di lapangan. Prosedur pelaporan yang belum seragam, keterbatasan tindak lanjut, serta belum optimalnya perlindungan bagi pelapor (whistleblower) menunjukkan perlunya kerangka pengawasan yang lebih komprehensif, adaptif, dan mendorong budaya integritas di semua lini peradilan.
 - Pembentukan regulasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Peradilan, dengan menargetkan perbaikan pada Indikator Indeks kepuasan pengguna layanan pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

- Dari sisi nasional, kebijakan ini sejalan dengan RPJMN 2025–2029, khususnya Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara. Lebih jauh, penguatan sistem pengawasan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip internasional, seperti Bangalore Principles of Judicial Conduct, yaitu seperangkat standar etik global yang menekankan nilai-nilai utama dalam perilaku hakim, seperti integritas, independensi, imparialitas, dan akuntabilitas. Selain itu, langkah ini selaras dengan Pasal 11 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC), yang mengharuskan negara-negara memperkuat integritas Lembaga peradilan dan mencegah korupsi, tanpa mengurangi independensi kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya mendukung agenda reformasi nasional, tetapi juga menjadi wujud nyata pemenuhan standar internasional dalam tata kelola peradilan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

d) Regulasi Mahkamah Agung tentang Pedoman Tugas, Administrasi Perkara, dan Manajemen Peradilan Berbasis Sistem Digital (Pembaruan atas Buku II dan Buku IV).

Urgensi pembentukan:

- Digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam tata kelola peradilan. Namun, regulasi operasional yang menjadi acuan sehari-hari aparat peradilan, seperti Buku II dan Buku IV, belum sepenuhnya mencerminkan dinamika dan kompleksitas sistem kerja berbasis teknologi saat ini.
- Buku II, yang memuat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Khusus, masih berlandaskan edisi 2007 dan belum mengakomodasi prosedur dalam ekosistem elektronik seperti e-Court, e-Berpadu, SIPP, maupun system monitoring berbasis data. Di sisi lain, Buku IV yang mengatur pengawasan teknis dan administratif masih menggunakan pendekatan manual, belum terintegrasi dengan sistem pelaporan dan evaluasi kinerja berbasis system informasi yang kini telah tersedia di Mahkamah Agung. Akibatnya, meskipun proses penanganan perkara telah bergeser secara signifikan ke sistem elektronik, mulai dari pendaftaran perkara, penetapan majelis, persidangan daring, hingga publikasi putusan, belum tersedia acuan teknis yang terkompilasi dan terkodifikasi secara utuh berdasarkan berbagai regulasi yang telah diterbitkan Mahkamah Agung. Ketiadaan acuan terpadu ini menyebabkan pelaksanaan di tingkat satuan kerja tidak seragam, menyulitkan pembinaan, serta menimbulkan keraguan dalam implementasi system peradilan elektronik.

- Fungsi pengawasan juga belum mampu menjangkau pelaksanaan system digital ini secara tepat waktu, menyeluruh, dan berbasis data. Tanpa pembaruan regulasi yang menyeluruh dan terpadu, pengadilan akan terus menghadapi ketidaksesuaian antara praktik digital dan landasan regulasinya, yang pada akhirnya menghambat konsistensi, efisiensi, dan akuntabilitas sistem peradilan elektronik di tingkat satuan kerja.
- Penyusunan regulasi baru yang mengintegrasikan pembaruan atas Buku II dan Buku IV menjadi langkah strategis untuk memperkuat pencapaian Sasaran Strategis 1, yaitu Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern, serta berkontribusi pada agenda RPJMN 2025–2029, khususnya Transformasi Digital Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi. Dengan regulasi yang diperbarui secara komprehensif, Mahkamah Agung dapat memastikan seluruh praktik administratif dan teknis, dari tingkat pertama hingga banding, berjalan seragam, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus ditopang dengan struktur organisasi yang mampu mengakomodir segala kebutuhan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Sejauh ini, Tugas dan fungsi Pengadilan dilaksanakan oleh Pimpinan Pengadilan dengan dibantu Kesekretariatan dan Kepaniteraan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa “tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung”. Pasca penyatuatapan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya pada Tahun 2004 yang kemudian disusul dengan program jangka panjang pembaruan peradilan melalui cetak biru (blueprint) Mahkamah Agung Tahun 2010-2035, proses dinamisasi kelembagaan terus dilaksanakan oleh Mahkamah Agung untuk mendukung penyeragaman fungsi teknis, manajemen perkara, maupun penyeragaman fungsi pendukung di intern Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Proses dinamisasi yang kemudian menuntut perbaikan sistem manajemen dan perubahan struktur kelembagaan baik di Mahkamah Agung sebagai instansi pusat maupun badan peradilan dibawahnya.

Konsentrasi Mahkamah Agung RI dalam perbaikan struktur kelembagaan salah satunya adalah penyeragaman struktur untuk penguatan fungsi teknis maupun fungsi pendukung pada pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama selaku garda

terdepan dalam proses pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat. Karenanya, pada tahun 2015 melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan, Mahkamah Agung melakukan perubahan struktur pada pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia berupa pemisahan tugas dan wewenang antara Panitera dan Sekretaris yang sebelumnya merupakan dua bagian yang berada dalam satu garis komando Panitera/Sekretaris menjadi dua bagian terpisah yang masing-masing dipimpin oleh Panitera pada bagian kepaniteraan dan Sekretaris pada bagian kesekretariatan, selain itu Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 ini juga mengatur tentang perubahan eselonisasi bagian kesekretariatan pada pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia.

Pengadilan Tinggi Agama Papua barat sendiri selaku pengadilan Tingkat banding di lingkungan Badan Peradilan Agama berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 diatas, dari segi struktur kelembagaan didukung oleh dua unit penyelenggara fungsi yakni Kepaniteraan sebagai unit penyelenggaraan fungsi teknis dan unit kesekretariatan sebagai unit penyelenggaraan fungsi pendukung. Kerangka kelembagaan unit Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Perma Nomor 7 Tahun 2015 sebagai berikut:

- **Pasal 86**

- 1) Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tinggi Agama.
- 2) Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh Panitera.

- **Pasal 87**

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

- **Pasal 88**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 87, Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara banding;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara jinayah;

- 4) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- 5) Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- 6) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama.

- **Pasal 89**

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama, terdiri atas:

- 1) Panitera Muda Banding;
- 2) Panitera Muda Hukum.

Adapun kerangka kelembagaan unit Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 diatur melalui ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- **Pasal 294**

- 1) Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama;
- 2) Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh seorang Sekretaris.

- **Pasal 295**

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama.

- **Pasal 296**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 295, Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
- 2) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 3) Pelaksanaan urusan keuangan;
- 4) Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- 6) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan perpustakaan; dan

- 7) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama.

- **Pasal 297**

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama, terdiri atas:

- 1) Bagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
- 2) Bagian Umum dan Keuangan.

Secara umum, kerangka kelembagaan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat saat ini telah cukup mampu untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Namun sebagai institusi modern yang dituntut untuk dapat bertransformasi sesuai dengan perkembangan dan ekspektasi publik, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat juga dituntut untuk mempunyai kerangka kelembagaan yang lebih adaptif, fungsional, dan selaras dengan arah kebijakan Mahkamah Agung. Penataan kelembagaan dimaksud tentunya bukan sekadar restrukturisasi organisasi, tetapi merupakan upaya strategis untuk memastikan bahwa setiap fungsi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dijalankan secara efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Berdasarkan evaluasi kelembagaan Mahkamah Agung, terdapat beberapa fungsi utama yang membutuhkan penguatan struktur maupun penataan ulang untuk mendukung pelaksanaan tugas lebih optimal di Pengadilan Tingkat Banding termasuk dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Penguatan dan penataan ulang struktur tersebut antara lain:

1. ***Penguatan Struktur Yudisial;***

Selaras dengan sistem kerja berbasis kamar pada Mahkamah Agung RI, diperlukan pula pembentukan sistem kerja berbasis kamar atau spesialisasi bidang hukum di pengadilan tingkat banding untuk menjalankan fungsi korektif substansial atas putusan-putusan dari pengadilan tingkat pertama, sekaligus pembinaan teknis terhadap hakim-hakim pengadilan tingkat pertama. Penguatan ini mencakup penataan struktur internal dan alokasi hakim dengan keahlian spesifik di setiap pengadilan tingkat banding termasuk Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

2. ***Penguatan Struktur Penyelenggara Fungsi Pengelolaan dan Pembinaan Kompetensi Sumber Daya Manusia;***

Fungsi pengelolaan dan pembinaan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang ideal bagi badan peradilan, adalah harus mampu memastikan tersedianya aparatur peradilan yang profesional, berintegritas, adaptif terhadap perubahan, dan memiliki kapasitas teknis serta manajerial yang memadai. Fungsi ini tidak hanya mencakup aspek administratif kepegawaian seperti rekrutmen, promosi, dan mutasi, tetapi juga mencakup

pengembangan kompetensi berkelanjutan yang didasarkan pada kebutuhan riil lembaga, dinamika hukum, serta perkembangan teknologi dan ekspektasi masyarakat terhadap layanan peradilan.

Fungsi pengelolaan dan pembinaan kompetensi sumber daya manusia (SDM) saat ini pada setiap pengadilan tingkat banding termasuk pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dilaksanakan melalui sub bagian Kepegawaian dan IT. Sub bagian ini selain melaksanakan fungsi pengelolaan SDM juga melaksanakan fungsi pengelolaan IT yang merupakan dua bidang dengan orientasi tugas yang sangat berbeda, selain itu pengelolaan dua bidang tugas dalam satu sub pengelola pastinya menampung beban kerja dan kompleksitas tugas yang cukup tinggi. Oleh karena itu Untuk memperkuat pelaksanaan fungsi pengelolaan dan pembinaan kompetensi sumber daya manusia pada Pengadilan Tingkat banding termasuk dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, diperlukan penataan ulang struktur organisasi yang memungkinkan fungsi ini dijalankan secara lebih strategis dan terintegrasi dalam satu sub bagian penyelenggaraan yang terpih dengan penyelenggaraan fungsi lainnya. Sub bagian yang khusus secara mandiri dan profesional bertanggung jawab atas seluruh siklus manajemen SDM peradilan mulai dari perencanaan kebutuhan, pemetaan dan profiling kompetensi, pengembangan karier dan manajemen talenta, hingga pengawasan kinerja dan pembinaan etik. Sub bagian ini juga diberi mandat sebagai simpul koordinatif lintas unit, yang mengintegrasikan fungsi kepegawaian administratif, pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta pembinaan teknis dan etik yang saat ini dijalankan oleh Biro Kepegawaian, BSDK, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

3. Penguatan Struktur Penyelenggara Fungsi Penerapan Teknologi Informasi dan Inovasi Digital;

Fungsi Penerapan Teknologi Informasi dan Inovasi Digital di lingkungan peradilan idealnya mencakup kemampuan untuk membangun sistem yang mendorong efisiensi kerja pengadilan, memperluas akses terhadap keadilan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta menghadirkan layanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Fungsi ini juga mencakup pengembangan sistem informasi peradilan yang terintegrasi, keamanan data kelembagaan, dan pemanfaatan teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan otomasi proses kerja untuk mendukung transformasi digital yang berkelanjutan.

Pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan seluruh pengadilan tingkat banding diseluruh Indonesia Saat ini, fungsi Penerapan Teknologi Informasi dan Inovasi Digital

tersebut masih dilaksanakan oleh sub bagian kepegawaian dan IT, yang sebagaimana diuraikan sebelumnya, dalam waktu bersamaan juga memikul tanggung jawab atas terlaksananya fungsi pengelolaan dan pembinaan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Cakupan tugas yang sangat luas dan berbeda orientasi tugas ini telah menimbulkan tantangan serius dalam memastikan fungsi-fungsi tersebut dapat dijalankan secara optimal. Dalam konteks ini, tidak hanya fungsi teknologi informasi yang sulit berkembang secara progresif, tetapi juga pelaksanaan fungsi pengelolaan dan pembinaan kompetensi sumber daya manusia (SDM) menjadi kurang fokus dan berisiko tumpang tindih. Oleh karena itu untuk penyelenggaraan fungsi penerapan teknologi informasi dan inovasi digital yang optimal disetiap Pengadilan Tingkat Banding, perlu dibentuk satu sub bagian sendiri dalam struktur kesekretariatan pengadilan tingkat banding yang secara khusus menangani penerapan teknologi informasi dan inovasi digital. Sub bagian ini akan menjadi motor utama transformasi digital peradilan, yang bertugas mengelola pengembangan sistem informasi, integrasi data, infrastruktur TI, serta inovasi layanan elektronik bagi pencari keadilan. Dengan pembagian fungsi yang lebih terfokus dan sesuai mandat kelembagaan, setiap pengadilan Tingkat banding akan memiliki struktur yang lebih siap untuk menjawab tantangan reformasi digital dan penguatan kebijakan kelembagaan secara berkelanjutan

4. Penyempurnaan Struktur Organisasi Penyelenggara Fungsi Akuntabilitas;

Fungsi Akuntabilitas dalam struktur kelembagaan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya memegang peran sentral dalam memastikan bahwa seluruh proses dan kebijakan peradilan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, objektif, dan konsisten dengan prinsip-prinsip good governance. Dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035, fungsi ini mencakup antara lain pengawasan internal, audit dan evaluasi kinerja, serta system pelaporan dan pemantauan. Selain itu, fungsi kehumasan juga merupakan bagian tak terpisahkan dari mekanisme akuntabilitas, karena menjadi sarana utama pertanggungjawaban publik sekaligus instrumen strategis untuk membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Pada struktur lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung, fungsi fungsi ini belum dilembagakan kedalam satu struktur yang jelas. Sebagai contoh fungsi pengawasan yang dalam penyelenggaraannya merupakan pendelegasian Mahkamah Agung kepada pengadilan tingkat banding hanya dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk sesuai kebutuhan sehingga pengawasan lebih bersifat sebagai tugas tambahan yang seringkali menghilangkan fungsinya sebagai bagian sentral dari sistem manajemen modern. Demikian pula dengan fungsi akuntabilitas kinerja yang masih belum jelas struktur pengelolaannya.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi saat ini dilaksanakan oleh tim diluar struktur yang ada meskipun dalam prakteknya pada pengadilan Tingkat banding berada dibawah tanggungjawab sub bagaian rencana program dan anggaran. Oleh karena itu, Seiring dengan meningkatnya ekspektasi publik terhadap keterbukaan dan integritas lembaga peradilan. penyempurnaan struktur organisasi yang menjalankan Fungsi Akuntabilitas perlu dibentuk menjadi satu sub bagian tersendiri dalam kesekretariatan pengadilan Tingkat banding di seluruh Indonesia.



BAB IV

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

- ❖ Target Kinerja
- ❖ Kerangka Pendanaan



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Sasaran strategis Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025-2029 sebagaimana diuraikan pada pembahasan sebelumnya merupakan kerangka perencanaan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang disusun sebagai pernyataan strategis atas hasil yang ingin dicapai Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam lima tahun mendatang dengan mengacu dan selaras dengan sasaran strategis Mahkamah Agung, prioritas pembangunan nasional, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035, serta hasil evaluasi atas capaian rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat 2020–2024. Setiap sasaran strategis disusun secara komprehensif dengan metode pengukuran hasil yang cermat melalui indikator-indikator kinerja sasaran yang dirumuskan secara Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound (SMART). Indikator-indikator ini menjadi alat untuk mengukur kinerja organisasi secara objektif, baik dalam konteks kualitas layanan peradilan, integritas kelembagaan, maupun profesionalisme manajemen peradilan.

Dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang Agung”, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 menetapkan 2 (dua) tujuan utama yaitu “Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan” serta “Mewujudkan Badan Peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan professional”. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja serta target-target capaian dalam periode rentstra 2025-2029 sebagai berikut :

TABEL 4.1.
Target Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya peradilan yang efektif,	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

	transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%	100%	100%	100%	100%
		1.3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%	95%	97%	98%	100%
		1.4. Persentase perkara perdata pada Tingkat banding yang menggunakan e-court	95%	95%	97%	98%	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90	92	93	94	95
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	85	87	90	92	95
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (01.BUA)	85	87	90	92	95
		3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (04 Ditjen Badilag)	71	80	85	90	95
		3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01.BUA)	70	75	85	90	95
		3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (04 Ditjen Badilag)	83	85	88	92	95
		3.6. Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	3	3,2	3,3	3,5

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta memperkuat peran Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam penyelenggaraan tugas-tugas peradilan di wilayah hukmnya, kebijakan pendanaan dan penganggaran Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat difokuskan untuk memastikan tercapainya tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025–2029. Pendanaan diarahkan untuk mendukung penguatan fungsi inti peradilan, peningkatan kualitas layanan, serta transformasi kelembagaan menuju institusi yang modern, akuntabel, dan inklusif. Setiap alokasi disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada setiap unit baik di Kepaniteraan maupun di bagian Kesekretariatan, dengan mempertimbangkan kapasitas serapan dan kontribusi terhadap sasaran kinerja satuan kerja.

Kerangka pendanaan dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat 2025–2029 disusun untuk memastikan keterkaitan antara sasaran strategis, target kinerja, dan alokasi sumber daya yang tersedia. Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung tercapainya output dan outcome strategis secara terukur, efisien, dan akuntabel. Setiap program dan kegiatan dirancang dengan memperhatikan indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan, baik di Tingkat satuan kerja maupun pada unit-unit kinerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Penyusunan kebutuhan anggaran didasarkan pada target tahunan dari masing-masing indikator, dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan, evaluasi capaian rencana strategis sebelumnya, serta kemampuan dan ketersediaan anggaran. Pendanaan difokuskan pada upaya peningkatan efisiensi penyelesaian perkara, penguatan layanan berbasis elektronik (seperti e-Court dan SIPP, dll), peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perbaikan manajemen internal kelembagaan, termasuk manajemen SDM, aset, sarana prasarana dan keuangan.

Sebagai satuan kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung RI, Sistem penganggaran Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat adalah sistem terpusat dan menjadi bagian dari sistem dan pola penganggaran yang berlaku di intern Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat setiap tahunnya dialokasikan melalui 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan kode bagian anggaran eselon 1 masing-masing yakni BA.01 (Badan Urusan Administrasi) dan BA.04 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama). Kedua daftar isian pelaksanaan anggaran tersebut mempunyai fungsi dan program anggaran masing-masing sebagaimana diuraikan berikut :

a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 01 Badan Urusan Adminsitasi

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ini memiliki 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Dukungan Manajemen dengan 2 (dua) kegiatan utama yaitu Kegiatan Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

dan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana. Anggaran pada DIPA ini meliputi pembiayaan kegiatan operasional dan non operasional satker antara lain Gaji dan tunjangan Hakim dan Pegawai, Pemeliharaan sarana prasarana kantor, Bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kompetensi SDM, koordinasi dan konsultasi, kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa serta kegiatan layanan sarana internal yang meliputi pengadaan sarana prasarana di Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 04 Badan Peradilan Agama.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ini memiliki 1 (satu) program yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan kegiatan utama yang berfokus pada peningkatan manajemen peradilan agama melalui kegiatan-kegiatan seperti koordinasi dan pemantauan layanan pengadilan, pembinaan dan bimbingan teknis peningkatan kompetensi tenaga teknis peradilan serta pembiayaan untuk pelaksanaan koordinasi percepatan penyelesaian perkara.

Mengacu pada struktur alokasi anggaran yang diuraikan diatas, dengan mengamati trend anggaran dan program penganggaran dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dalam penyusunan rencana strategis 2025-2029 ini Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat menetapkan kerangka pendanaan untuk penyeleggaran kinerja 2025-2029 sebagaimana diuraikan pada matriks kerangka pendanaan berikut ini :

TABEL 4.2.
Kerangka Pendanaan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALOKASI ANGGARAN				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Rp. 261.700.000,-	Rp. 360.768.000,-	Rp. 396.884.000,-	Rp. 400.456.000,-	Rp. 440.501.000,-
			1.2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju					
			1.3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan					
			1.4. Persentase perkara perdata pada Tingkat banding yang menggunakan e-court					

		2. Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan					
2.	Program Peningkatan Dukungan Manajemen	3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	Rp. 32.817.165.000,-	Rp. 51.371.189.000,-	Rp. 53.846.778.317,-	Rp. 56.850.800.000,-	Rp. 59.850.800.000,-
			3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (01.BUA)					
			3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (04 Ditjen Badilag)					
			3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01.BUA)					
			3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (04 Ditjen Badilag)					
			3.6. Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan					

Dengan penyusunan kerangka pendanaan yang terarah dan terukur ini, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat berupaya untuk menjaga konsistensi antara perencanaan strategis dan penganggaran, serta memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara optimal untuk mewujudkan peradilan yang berintegritas, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



Penutup

- ❖ Kesimpulan
- ❖ Arahan Pimpinan
- ❖ Mekanisme Evaluasi & Pelaporan



BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tahun 2025 - 2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Rencana strategis ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta Permasalahan, titik-titik lemah, kekuatan dan sumber daya, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Terdapat 3 (tiga) Sasaran strategis yang ditetapkan pada Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025-2029 ini. Sasaran strategis tersebut mencerminkan fokus Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam meningkatkan kualitas proses peradilan, memperkuat kepercayaan publik terhadap Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, dan membangun tata kelola kelembagaan yang transparan dan profesional. Setiap sasaran strategis dijabarkan ke dalam indikator-indikator kinerja yang disusun secara terukur agar proses capaian kinerja dapat dievaluasi secara berkala.

Sasaran strategis *pertama* menekankan pada peningkatan efektivitas layanan peradilan, termasuk penyelesaian perkara tepat waktu, transparansi informasi putusan, serta pemanfaatan teknologi dalam proses peradilan. Sasaran *kedua* diarahkan untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui peningkatan integritas aparatur, perbaikan sistem pengawasan, dan pelayanan publik yang memenuhi standar. Sasaran *ketiga* difokuskan pada penguatan manajemen kelembagaan, terutama dalam aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran dan aset yang tertib, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan program kerja.

Indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis dirumuskan dengan pendekatan SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound*) dengan mempertimbangkan dampak secara langsung terhadap kualitas pelayanan peradilan. Indikator-indikator tersebut dirumuskan tidak hanya untuk memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi juga untuk mendorong perubahan yang nyata dalam penyelenggaraan fungsi peradilan,

baik dalam hal proses, hasil, maupun persepsi publik. Dengan demikian, seluruh sasaran dan indikator strategis dalam dokumen ini menjadi fondasi penting bagi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam mendorong transformasi instansi yang lebih transparan, tanggap terhadap kebutuhan dan ekspektasi masyarakat, serta sejalan dengan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan keadilan dalam penyelenggaraan sistem peradilan.

5.2. ARAHAN PIMPINAN

1. Rencana stretegis Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat 2025-2029 adalah serangkaian langkah-langkah strategis yang disusun sebagai arah yang terukur dan sistematis untuk pencapaian Visi “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang Agung”. Oleh karena itu Recana Startegis ini dalam penerapannya adalah pedoman yang dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama kurun waktu Tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
2. Rencana stretegis Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat 2025-2029 adalah bagian dari sistem perencanaan kinerja yang dinamis dan dimungkinkan untuk disempurnakan dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan, kebutuhan dan dinamika instansi. Oleh karena itu, rencana strategis ini sedapat mungkin untuk direviu secara berkala untuk memastikan bahwa unsur-unsur yang ada didalamnya relevan dengan perkembangan dan kebutuhan instansi;
3. Rencana stretegis Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat 2025-2029 ini dalam penerapannya akan melibatkan seluruh unit maupun entitas di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Oleh karena itu agar dapat dipahami dengan baik, sedapat mungkin Rencana stretegis Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat 2025-2029 ini dapat disosialisasikan secara optimal baik di intern Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat maupun Pengadilan Tingkat pertama yang ada dibawahnya.

5.3. MEKANISME EVALUASI DAN PELAPORAN

Untuk memastikan bahwa sasaran strategis dan indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat 2025–2029 dapat tercapai secara efektif, diperlukan mekanisme evaluasi yang terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis data. Evaluasi atas pelaksanaan perencanaan strategis ini dilakukan melalui pengukuran kinerja secara periodik yang mengacu pada indikator sasaran strategis. Pengukuran ini dilakukan berkelanjutan secara berkala baik periode triwulanan maupun tahunan, dilaporkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahun selama periode renstra, serta dievaluasi kembali secara menyeluruh dalam dokumen evaluasi renstra pada akhir periode.

Mekanisme evaluasi ini dilaksanakan melalui tahapan-tahapan evaluasi sebagai berikut:

1. Monitoring Berkala

Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat melakukan pemantauan capaian kinerja melalui beberapa prosedur sebagai berikut:

- a. Memantau capaian kinerja secara berkala baik setiap triwulan, semesteran, atau tahunan yang dilaporkan unit satuan kerja melalui e-SAKIP pada aplikasi Komdanas;
- b. Memonitor permasalahan yang mungkin dihadapi oleh satuan kerja dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan melalui e-SAKIP pada aplikasi Komdanas.

2. Pengukuran Capaian Kinerja

Masing-masing unit penyelenggara kinerja baik Kepniteraan maupun Kesekretariatan selaku penanggung jawab melakukan pengukuran capaian kinerja secara berkala untuk dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Tim SAKIP Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat mengkonsolidasikan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan masing-masing unit dan melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat untuk selanjutnya dilaporkan ke Mahkamah Agung melalui e-SAKIP pada aplikasi Komdanas.

3. Audit Kinerja dan Evaluasi Internal

Pelaksanaan perencanaan strategis juga diawasi oleh Tim Pengawasan Internal Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dalam bentuk audit kinerja dan evaluasi akuntabilitas.

4. Umpan Balik untuk Perbaikan

Seluruh hasil evaluasi digunakan sebagai feedback dalam proses perencanaan berikutnya, sehingga perbaikan dilakukan secara berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis.

Melalui mekanisme ini, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat memastikan bahwa pelaksanaan Renstra tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga mampu memberikan dampak yang optimal terhadap peningkatan kualitas layanan peradilan, penyelenggaraan fungsi peradilan dan tata kelola instansi.

LAMPIRAN



Lampiran

- ❖ Matriks Kinerja dan Pendanaan
- ❖ SK Penetapan Hasil Reviu Renstra
 - ❖ SK Tim SAKIP
- ❖ Dokumentasi Rapat Reviu SAKIP

LAMPIRAN I
MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN RENSTRA 2025 - 2029
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

NO	PROGRAM	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN					UNIT PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Rp. 261.700.000,-	Rp. 360.768.000,-	Rp. 396.884.000,-	Rp. 400.456.000,-	Rp. 440.501.000,-	Hakim, Kepaniteraan
			1.2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%	100%	100%	100%	100%						Hakim, Kepaniteraan
			1.3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%	95%	97%	98%	100%						Hakim, Kepaniteraan
			1.4. Persentase perkara perdata pada Tingkat banding yang menggunakan e-court	95%	95%	97%	98%	100%						Hakim, Kepaniteraan
		2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90	92	93	94	95						Tim SAKIP dan Tim SKM
2.	Program Peningkatan Dukungan Manajemen	3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	85	87	90	92	95	Rp. 32.817.165.000,-	Rp. 51.371.189.000,-	Rp. 53.846.778.317,-	Rp. 56.850.800.000,-	Rp. 59.850.800.000,-	Kesekretariatan
			3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (01.BUA)	85	87	90	92	95						Kesekretariatan
			3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (04 Ditjen Badilag)	71	80	85	90	95						Kesekretariatan
			3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01.BUA)	70	75	85	90	95						Kesekretariatan
			3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (04 Ditjen Badilag)	83	85	88	92	95						Kesekretariatan
			3.6. Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	3	3,2	3,3	3,5						Kesekretariatan

Manokwari, 6 November 2025

Ketua,
Pengadilan Tinggi Agama Papua BaratDrs Pandi, S.H., M.H.
NIP. 196012311990031033

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT**

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT
NOMOR : 1238/KPTA.W31-A/OT1.6/XI/2025
TENTANG
PENETAPAN HASIL REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TAHUN 2025-2029**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa setiap Kementerian/ Lembaga menetapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat perlu menyusun Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025-2029;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat pada bulan januari 2025 telah melakukan penyusunan Rancangan Rencana Strategis 2025-2029;
 - d. bahwa sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan reviu terhadap Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025-2029.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045;
6. Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengan Nasional 2025-2029;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
2. Hasil Rapat Tim Penyusunan Dokumen SAKIP Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tanggal 6 November 2025 tentang Reviu Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TENTANG PENETAPAN HASIL REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Hasil Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun

2025-2029 sebagaimana terlampir yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini, sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan 2029;

KEDUA : Memerintahkan kepada Unit Pengelola Akuntabilitas Kinerja dan Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat agar segera mensosialisasikan Hasil Reviu Rencana Strategis ini kepada seluruh pihak berkepentingan agar bisa dipahami secara optimal dan diimplementasikan dengan baik;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari

Pada tanggal : 6 November 2025

Ketua,



PANDI

Salinan Putusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Arsip.



PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT
NOMOR : 32/KPTA.W31-A/OT1.6/I/2025
TENTANGPEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN REVIEW DOKUMEN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan yang menjadi kewajiban bagi setiap instansi pemerintah;
- b. Bahwa untuk menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu dibentuk tim untuk melaksanakan penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud;
- c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN REVIEW DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TAHUN 2025;

PERTAMA : Menunjuk tim kerja untuk melaksanakan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025;

KEDUA : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025;

KETIGA : Tim sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025-2029 maupun hasil reviewnya;
2. Melakukan review terhadap Dokumen SAKIP secara berkala;
3. Merumuskan dan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025;
4. Menghimpun dokumen Perjanjian Kinerja Individu pegawai untuk dirumuskan menjadi Perjanjian Kinerja Instansi;
5. Melaporkan hasil Rumusan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat untuk ditetapkan menjadi Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2025;
6. Merapikan seluruh dokumen SAKIP dan melakukan uploading data SAKIP pada menu e-SAKIP yang terdapat pada aplikasi KOMDANAS Mahkamah Agung RI.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari

Pada tanggal : 6 Januari 2025

Ketua

Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat



AHMAD FATHONI

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Cq. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Arsip

LAMPIRAN

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat

Nomor : 32/KPTA.W31-A/OT1.6/I/2025

Tanggal : 6 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUN DAN REVIEW DOKUMEN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TAHUN 2025**

NO.	NAMA	JABATAN	
		DINAS	TIM
1.	Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H, M.Hum	Ketua	Pembina
2.	Dr.Drs.H.Abdul Ghofur, S.H.,M.H.	Wakil Ketua	Pengarah
3.	Drs. Rahmat Farid, M.H.	Hakim Tinggi	Ketua
4.	Nurmansyah, S.Ag., M.H	Sekretaris	Sekretaris I
5.	Drs. Fakhrurazi, M.H.	Panitera	Sekretaris II
6.	Syamsul Bahri, S.H.I.	Kabag Ren/peg	Anggota
7.	Raswin, S.H.I.	Kabag. Um/Keuangan	Anggota
8.	Hj. Khoiriyah, S.Ag., M.H.	Panmud. Hukum	Anggota
9.	Musa Sholawat, S.H.I	Panmud. Banding	Anggota
10.	Manik Rochmani, S.H.	Ksb. Renprog Anggaran	Anggota
11.	Suriakencana, S.E.	Ksb. Keu dan Pelaporan/Plt.Ksb Kepeg.	Anggota
12.	Ummu Mukhlisa, S.H., M.H.	Ksb. TURT	Anggota

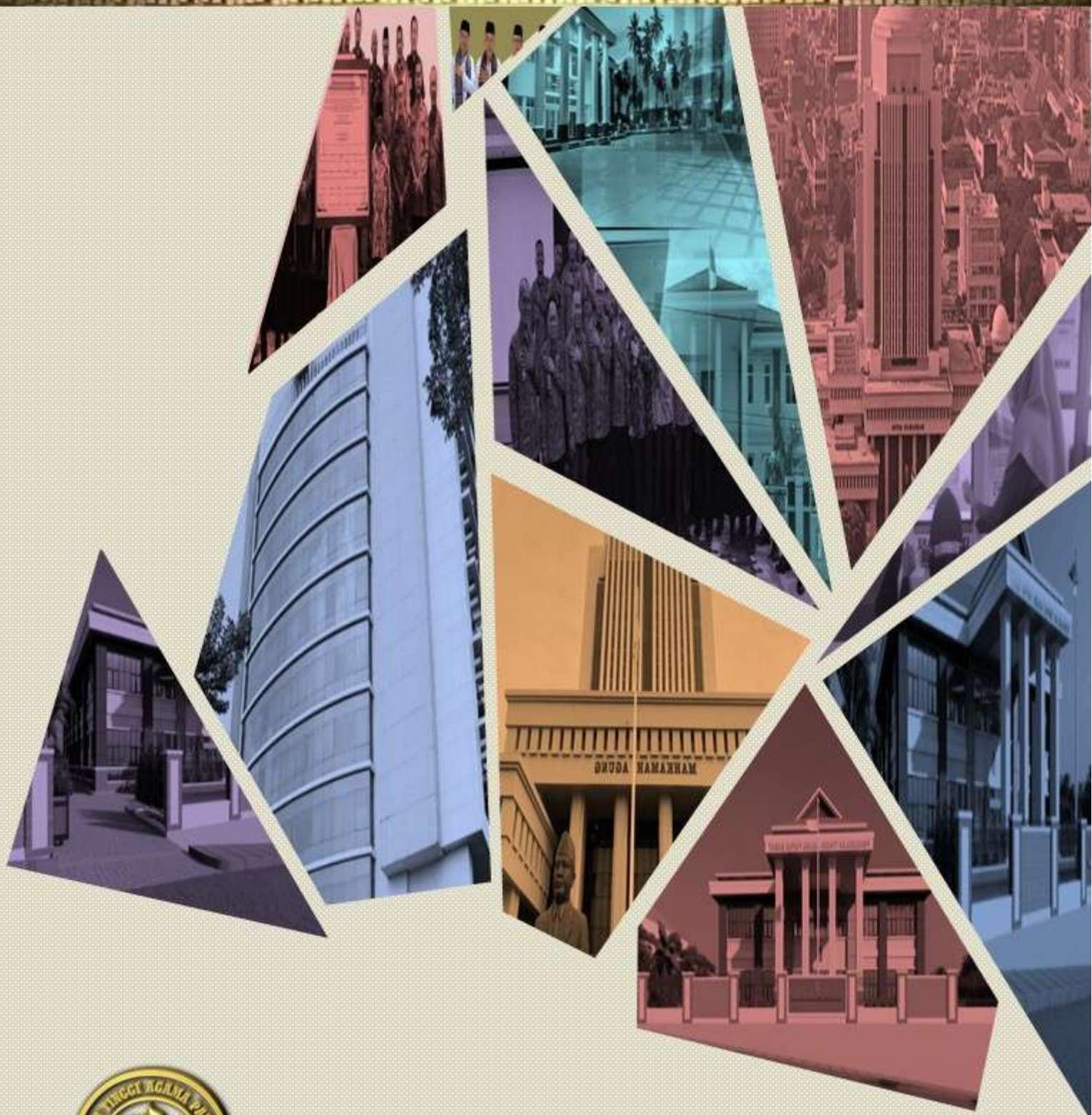
Manokwari, 6 Januari 2025

Ketua

Pengadilan Tinggi Agama Papua
Barat**AHMAD FATHONI**

**DOKUMENTASI
KEGIATAN RAPAT REVIU RENCANA STRATEGIS
PTA PAPUA BARAT TAHUN 2025-2029**





MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT
Jalan Brawijaya, Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat